

**PENGARUH *TAX AVOIDANCE* DAN *DEBT COVENANT*  
TERHADAP KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING*  
PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN  
YANG TERDAFTAR DI BURSA  
EFEK INDONESIA  
2019-2022**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MITRA SURYA NINGSIH  
208330044**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/5/26

**PENGARUH *TAX AVOIDANCE* DAN *DEBT COVENANT*  
TERHADAP KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING*  
PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN  
YANG TERDAFTAR DI BURSA  
EFEK INDONESIA  
2019-2022**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**MITRA SURYA NINGSIH  
208330044**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/5/26

**PENGARUH *TAX AVOIDANCE* DAN *DEBT COVENANT*  
TERHADAP KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING*  
PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN  
YANG TERDAFTAR DI BURSA  
EFEK INDONESIA  
2019-2022**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Medan Area

**OLEH**

**MITRA SURYA NINGSIH  
208330044**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/5/26

Access From (repository.uma.ac.id)28/5/26

**HALAMAN PENGESAHAN**

Judul Skripsi : Pengaruh *Tax Avoidance* dan *Debt Covenant* terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2022  
Nama : Mitra Surya Ningsih  
NPM : 208330044  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Disetujui Oleh:

**Komisi Pembimbing**

**Pemanding**



**(Thezar Fiqih Hidayat Hasibuan, S.E, M.Si)**

**(Indah Cahya Sagala, S.Pd, M.Si)**

**Pembimbing**

**Pemanding**

**Mengetahui:**



**(Ahmad Rafiki, BBA(Horns), MMgt, PhD, CIMA)**

**(Rana Fathinah, Ananda S.E, M.Si)**

**Dekan Fakultas Ekoni dan Bisnis**

**Ka. Prodi Akuntansi**

Type text here

**Tanggal lulus:**

### HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Pengaruh Tax Avoidance dan Debt Covenant terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2022**”, yang saya susun merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dan terperinci sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang salah peroleh dan sanksi sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudia hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 01 September 2025



**Mitra Surya Ningsih**  
**208330044**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI**  
**UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mitra Surya Ningsih  
NPM : 208330044  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis Karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Pengaruh Tax Avoidance dan Debt Covenant terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2022** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan Pada tanggal : 01 September 2025

Yang menyatakan



(Mitra Surya Ningsih)

## RIWAYAT HIDUP

Nama	Mitra Surya Ningsih
NPM	208330044
Tempat, Tanggal Lahir	Bukit Kerikil, 11 Maret 2003
Nama Orang Tua :	
Ayah	Ariston Simangunsong
Ibu	Kornelia Siagian
Riwayat Pendidikan	
SMP	SMPN 5 BUKIT BATU
SMA/SMK	SMK YAPIM TARUNA MANDAU
Riwayat Studi Uma	
Pengalaman Pekerjaan	
No. HP/WA	082385357694
Email	mitrasuryaningsih@gmail.com

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh *Tax Avoidance* dan *Debt Covenant* terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2022. Desain penelitian yang digunakan adalah pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 34 Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2022, dengan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *purposive sampling*, sehingga sampel penelitian berjumlah 24 Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2022. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan SPSS.25. Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *Tax Avoidance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing*, *Debt Covenant* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing*. Berdasarkan hasil uji f disimpulkan bahwa *Tax Avoidance* dan *Debt Covenant* berpengaruh secara simultan terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2022


**Kata Kunci:** *Tax Avoidance*, *Debt Covenant* dan Keputusan *Transfer Pricing*



### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to determine the Effect of Tax Avoidance and Debt Covenant on Transfer Pricing Decisions in Mining Companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2019-2022. The research design used is an associative approach. The population in this study were 34 Mining Companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2019-2022, with a sampling technique using purposive sampling, so that the research sample was 24 Mining Companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2019-2022. In this study, the type of data used is quantitative data. The data source used in this study was obtained from the Indonesia Stock Exchange (IDX) website. The data analysis method uses multiple linear regression analysis with SPSS.25. Based on the results of the t-test that has been carried out, it can be concluded that Tax Avoidance has a positive and significant effect on Transfer Pricing, Debt Covenant has a positive and significant effect on Transfer Pricing. Based on the results of the f test, it is concluded that Tax Avoidance and Debt Covenant have a simultaneous effect on Transfer Pricing in Mining Companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2019-2022*

**Keywords: Tax Avoidance, Debt Covenant and Transfer Pricing Decisions**



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Pengaruh *Tax Avoidance* dan *Debt Covenant* terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022**”. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh program Strata-1 (S1) Sarjana Akuntansi program studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu peneliti menerima segala kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan skripsi ini.

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak dalam bentuk motivasi, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih yang begitu besar kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Ahmad Rafiki BBA (Hons), MMgt, Ph.D,CIMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Ibu Rana Fathinah Ananda, S.E., M.Si selaku Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area
4. Bapak Thezar Fiqih Hidayat Hasibuan, S.E, M.Si selaku Dosen pembimbing yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, bimbingan serta saran yang bermanfaat selama proses penulisan skripsi ini.

5. Ibu Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak selaku Ketua Panitia yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, bimbingan serta saran yang bermanfaat selama proses seminar hasil dan meja hijau ini.
6. Ibu Indah Cahya Sagala, S.Pd, M.Si selaku Dosen pembimbing yang sudah berkenan meluangkan waktu dalam melaksanakan kegiatan seminar dan meja hijau.
7. Ibu Sucitra Dewi, S.E., M.Si selaku Dosen Sekretaris yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan juga masukan yang bermanfaat dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada kedua Orang Tua yang saya sayangi dan cintai Bapak Ariston Simangunsong dan Ibu Kornelia Br.Siagian yang sudah memberikan dukungannya baik dari materi, doa, dan juga nasihat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Staff Akademik Universitas Medan Area yang sudah memberikan kemudahan dalam proses administrasi.

Medan, 16 Januari 2025

**MITRA SURYA NINGSIH**

**NPM. 208330044**


## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Pertanyaan Penelitian .....	9
1.4. Tujuan Penelitian .....	10
1.5. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1. Landasan Teori.....	12
2.1.1. Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ).....	12
2.2. <i>Transfer pricing</i> .....	13
2.2.1. Pengertian <i>Transfer pricing</i> .....	13
2.2.2. Indikator <i>Transfer pricing</i> .....	15
2.3. <i>Tax Avoidance</i> .....	15
2.3.1. Pengertian <i>Tax Avoidance</i> .....	15
2.3.2. Indikator <i>Tax Avoidance</i> .....	17
2.4. <i>Debt Covenant</i> .....	18
2.4.1. Pengertian <i>Debt Covenant</i> .....	18
2.4.2. Indikator <i>Debt Covenant</i> .....	19
2.5. Penelitian Terdahulu .....	19
2.6. Kerangka Konseptual .....	21
2.7. Hipotesis .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>25</b>
3.1 Desain Penelitian .....	25
3.2 Objek dan Waktu Penelitian .....	25
3.2.1 Objek Penelitian.....	25
3.2.2 Waktu Penelitian .....	25
3.3 Defenisi Operasional Variabel dan Instrumen Penelitian .....	26
3.3.1 Defenisi Operasional Variabel .....	26
3.3.2 Instrumen Penelitian .....	27
3.3.2.1 Jenis Data .....	27
3.3.2.2 Sumber Data.....	28
3.4 Populasi dan Sampel .....	28
3.4.1 Populasi.....	28
3.4.2 Sampel Penelitian.....	28

3.5 Metode Pengumpulan Data.....	30
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	30
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	30
3.5.2.1 Uji Normalitas.....	31
3.5.2.2 Uji Multikolinieritas.....	31
3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	32
3.5.2.4 Uji Autokorelas .....	32
3.6 Analisis Regresi Linier Berganda .....	33
3.7 Uji Hipotesis .....	34
3.7.1 Uji t (parsial) .....	34
3.7.2 Uji f (Simultan) .....	35
3.7.3 Koefisien Determinasi .....	35
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
4.1 Deskripsi Data .....	36
4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	37
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	38
4.3.1 Hasil Uji Normalitas.....	38
4.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas .....	39
4.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	40
4.3.4 Hasil Uji Autokorelasi.....	41
4.4 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda .....	43
4.5 Hasil Uji Hipotesis .....	44
4.5.1 Pengujian Secara Parsial (Uji t).....	44
4.5.2 Pengujian Secara Simultan (Uji F).....	45
4.5.3 Hasil Uji Determinasi ( $R^2$ ) .....	45
4.6 Pembahasan .....	46
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>50</b>
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>59</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 3.1	Waktu Penelitian .....	26
Tabel 3.2	Definisi Operasional Variabel .....	27
Tabel 4.1	Uji Statistik Deskriptif.....	37
Tabel 4.2	Uji Kolmogorov-Smirnov .....	38
Tabel 4.3	Hasil Uji Multikolinearitas .....	40
Tabel 4.4	Hasil Uji Autokorelasi.....	42
Tabel 4.5	Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	43
Tabel 4.6	Hasil Uji t (Parsial).....	43
Tabel 4.7	Uji F (Simultan).....	45
Tabel 4.8	Hasil Uji Determinasi $R^2$ .....	46



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Konseptual .....	21
Gambar 4.1	Hasil Uji Normalitas P-P Plot .....	39
Gambar 4.2	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	41



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Sampel Penelitian .....	99
Lampiran 2	Hasil Output SPSS.....	101
Lampiran 3	Hasil Tabulasi Penelitian.....	108



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi pada era globalisasi yang tidak mengenal batas negara ini mendorong banyak perusahaan melebarkan ekspansi bisnisnya, dengan cara tidak hanya mengoperasikan bisnisnya di negara nya saja melainkan merambah ke mancanegara dengan melalui mendirikan anak perusahaan dan cabang – cabangnya di negara yang berbeda dengan negara asal. Dalam hal ini menjadikan perusahaan tersebut dinamakan dengan perusahaan multinasional. Pada saat ini perusahaan multinasional semakin tumbuh dan berkembang akibat dari adanya internasionalisasi ekonomi, bisnis dan investasi yang tidak semata – mata memberikan manfaat positif untuk mengantisipasi perbedaan sumber daya dan kemampuan berbagai negara di dunia. Namun, hadirnya perusahaan multinasional ini memberikan upaya untuk memperoleh keuntungan atau laba yang semaksimal mungkin, tetapi menginginkan pembayaran pajak yang seminimum mungkin (Jafri & Mustikasari, 2018).

Dewasa ini, *Transfer Pricing* sering dikonotasikan negatif yang diartikan sebagai suatu pengalihan penghasilan dari suatu perusahaan dalam suatu negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi ke perusahaan lain dalam satu grup di negara dengan tarif pajak lebih rendah (Setiawan, 2021). Hal ini dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan laba atas pengurangan beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah (Hsu et al., 2019). Aktivitas *Transfer Pricing* berkaitan erat dengan transaksi *non-arm's length principle* dengan perusahaan yang berelasi yang

memiliki hubungan istimewa (Richardson et al., 2018). *Arm's length principle* (ALP) sendiri merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding.

Hal ini dikarenakan harga yang ditetapkan atas transaksi dengan perusahaan yang berelasi akan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan biasa lainnya. Menurut Rossing & Pearson (2022) menyatakan bahwa perusahaan menggunakan strategi *Transfer Pricing* bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan melakukan penurunan laba anak perusahaan di negara dengan tarif pajak tinggi dan meningkatkan laba anak perusahaan pada negara dengan pajak rendah.

Perusahaan melakukan tindakan *Transfer Pricing* didorong oleh faktor pajak. Tindakan ini dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan celah-celah ketentuan perpajakan di suatu negara tanpa melanggar aturan perpajakan (Huda et al., 2017). Perbedaan tarif pajak yang ditetapkan oleh tiap negara menimbulkan permasalahan bagi perusahaan yang memiliki anak perusahaan pada negara dengan tarif pajak tinggi. Tingginya tarif pajak yang ditetapkan menyebabkan beban pajak yang dibayarkan semakin tinggi. Semakin tinggi beban pajak memicu perusahaan melakukan skema *Transfer Pricing* guna meminimalisir beban pajak (Cahyadi &

Noviari, 2018). Akibatnya, perusahaan akan mencari cara untuk mengalihkan laba perusahaan yang berada pada negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah melalui mekanisme *Transfer Pricing* (Agana & Mohammed, 2018). Salah satu cara yang dilakukan perusahaan adalah dengan memanfaatkan transaksi dengan pihak berelasi untuk memanipulasi harga penjualan atau pembelian yang terjadi dengan menaikkan biaya atau menurunkan tagihan untuk menurunkan penghasilan yang diperoleh perusahaan

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 mengatur tentang *Transfer pricing*, dimana transaksi yang dilakukan dengan pihak istimewa harus disesuaikan dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Pasal 3 ayat (2) memaparkan prinsip kewajaran dan kelaziman dalam dunia usaha dilakukan dengan analisis kesebandingan dengan menentukan pembanding, menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat. *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mencatat jumlah sengketa transfer pricing pada negara yang merupakan anggota dari OECD pada tahun 2018 meningkat 20 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Suwiknyo, 2019). *The Mutual Agreement Procedure* (MAP) 2018 menyatakan terdapat 14 kasus sengketa transfer pricing di Indonesia yang harus diselesaikan oleh OECD pada awal tahun 2018 dan terdapat 4 kasus yang telah ditutup pada akhir tahun 2018.

Fenomena adanya praktik *transfer pricing* di Indonesia yang dilakukan oleh salah satu perusahaan multinasional terjadi pada PT. Adaro Energy Tbk

dan Coaltrade Services International Pte Ltd menerapkan praktik *transfer pricing*. Coaltrade Services International Pte Ltd merupakan anak perusahaan dari PT. Adaro Energy Tbk yang berada di Singapura untuk memasarkan batu bara di pasar internasional. Perusahaan ini mengenakan ketentuan Harga Patokan Batubara (HPB) serta menerapkan aturan perpajakan dan royalti yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. PT. Adaro Energy Tbk membayar pajak lebih rendah pada tahun 2009-2017 yaitu sebesar US\$ 125 daripada nominal pajak yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan PT. Adaro Energy Tbk memindahkan sejumlah laba yang telah diterima ke Coaltrade Services International Pte Ltd yaitu dengan cara melakukan penjualan batu bara dengan mengenakan harga yang lebih murah, lalu pihak Coaltrade Services International Pte Ltd akan menjual kembali batu bara tersebut dengan menggunakan harga pasar (<http://www.cnbcindonesia.com>).

Selain itu Coaltrade membukukan bonus yang diberikan oleh pihak ketiga dan anak perusahaan Adaro lainnya sebesar 55 juta dolar AS di Singapura. Singapura memiliki tarif pajak lebih rendah 17% dari Indonesia maka dari itu PT. Adaro memerintahkan Coaltrade membukukan labanya di Singapura. pada tahun 2019 penerimaan pajak yaitu sebesar 19,4 triliun menjadi 1.332,7 triliun. Di tahun 2020 turun sebesar 260,6 triliun menjadi 1.072,1 triliun, ini adalah penerimaan pajak terendah di tahun 2020 selama periode 2019-2022 akibat adanya wabah covid-19 yang menjangkit seluruh dunia termasuk salah satunya yaitu negara Indonesia. Kemudian naik kembali penerimaan pendapatan melalui pajak di tahun 2021 sebesar 206,5 triliun menjadi 1.278,6 triliun (<http://www.cnbcindonesia.com>).

Di Indonesia sendiri penyalahgunaan *Transfer Pricing* juga sering terjadi seperti pada PT Coca Cola Indonesia (CCI), PT Nestle Indonesia dan PT Toyota Motor *Manufacturing* Indonesia. Pada tahun 2019 perusahaan yang beroperasi disektor manufaktur yaitu PT Bentoel Internasional Investama Tbk. (RMBA) yang merupakan anak perusahaan British American Tobacco (BAT) dilaporkan oleh Lembaga Tax Justice Network. Berdasarkan laporan tersebut, Bentoel terindikasi telah menyalahgunakan praktik *Transfer Pricing* untuk menghindari pajak. Tindakan ini diawali dengan cara Bentoel berusaha memindahkan transaksi tertentu melalui anak perusahaan yang dimiliki. Dimana mereka memanfaatkan negara yang mempunyai perjanjian perpajakan dengan Indonesia (Nugraha dan Kristanto, 2019) (<http://www.cnbcindonesia.com>).

Pada tahun 2019 Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) telah mencatat kekurangan penyeteroran pajak sektor pertambangan di perhutanan mencapai Rp. 15.9 triliun per tahun (Pondrinal & Sari, 2023). Fenomena *Transfer Pricing* yang terdapat di Indonesia pada sektor pertambangan terdapat pada PT. Adaro Energy Tbk, menurut laporan dari Global Witness pada tahun 2019 PT. Adaro Energy Tbk. terbukti melaksanakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui skema *Transfer Pricing* lewat anak 3 perusahaannya *Coaltrade Service International*. Skema penghindaran pajaknya terbagi menjadi dua, yang pertama PT. Adaro menjual batu bara yang ditambang di Indonesia dengan harga yang rendah kepada Coaltrade. Kedua, bonus berjumlah US\$ 55 juta yang diberikan oleh pihak ketiga dan anak perusahaan Adaro lainnya dibukukan oleh Coaltrade. Pembukuan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meminimalisir pajak PT. Adaro, dikarenakan

tarif pajak di Singapura lebih rendah 17% dibandingkan di Indonesia. (<http://www.cnbcindonesia.com>).

Di tahun 2022 mengalami kenaikan tertinggi sebesar 438,2 triliun menjadi 1.716,8 triliun. Penurunan harga komoditas dapat mendorong wajib pajak untuk menghindari pajak dalam mendapatkan keuntungan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memanipulasi harga transfer barang tersebut. Terkait dengan dengan harga komoditas pada perusahaan pertambangan diindikasikan dengan pembelian barang dagang dengan skala internasional seperti minyak dan lain-lain. Praktek ini disebut *Transfer pricing*, sehingga perusahaan tetap bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan basis pajak yang minimal (O. D. Putri & Syofyan, 2023).

Aktivitas *Transfer Pricing* dapat menyebabkan penurunan pendapatan negara karena mengurangi jumlah pajak yang diterima. Pajak dapat disebut sebagai sumber utama pendapatan negara, besarnya jumlah pajak yang diterima oleh suatu negara mencerminkan *tax ratio*, tingginya *tax ratio* berarti penerimaan pajak yang tinggi, sedangkan rendahnya *tax ratio* mencerminkan penerimaan pajak yang rendah. Data menunjukkan penurunan *tax ratio* dari 10,36% pada 2016 menjadi 8,33% pada 2020, sementara arus masuk penanaman modal asing di Indonesia pada saat tahun 2016 sampai 2020 mengalami kenaikan dari 385,42 triliun menjadi 417,73 triliun (Bhudiyanti & Suryarini 2022).

Pajak memegang peran krusial dalam kelangsungan Masyarakat khususnya di Indonesia. Semua kepemilikan atau asset yang dimiliki oleh pembayar pajak dikenakan pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku (Manrejo et

al. 2023). Pajak menjadi perhatian yang cukup tinggi bagi perusahaan, karena pajak menjadi beban yang mengurangi laba bersih perusahaan. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk mengambil langkah-langkah untuk membayar pajak sekecil mungkin (Nuryati, Pangaribuan, & Nindasari 2022).

*Transfer Pricing* merupakan bagian dari upaya penghindaran pajak atau *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan salah satu tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk secara legal mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, dengan memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan (Napitupulu, Situngkir, & Arfanni 2020). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan *Transfer Pricing* memiliki hubungan yang kompleks.

Secara umum, *Transfer Pricing* dapat digunakan sebagai salah satu strategi untuk mencapai tujuan penghindaran pajak, namun tidak semua praktik *Transfer Pricing* berujung pada penghindaran pajak (Napitupulu, Situngkir, & Arfanni 2020). Pembayaran pajak yang tinggi membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu dengan cara melakukan *transfer pricing* (Tania dan Kurniawan, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Vidiyanna Rizal Putri (2019), Junaidi dan Nensi (2020), Roslita (2020) menunjukkan bahwa *tax avoidance* memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*. Sedangkan penelitian Sanjiwi & Nazir, (2023) menunjukkan bahwa *tax avoidance* tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*

*Debt covenant* merupakan kontrak perjanjian yang ditujukan pada peminjam oleh kreditur untuk membatasi aktivitas yang mungkin dapat merusak nilai dan *recovery* pinjaman, seperti pembagian dividen yang

berlebihan atau membiarkan ekuitas berada di bawah tingkat yang telah ditentukan (Hartika & Rahman, 2020). Sebagian besar berdasarkan perjanjian hutang yang berisi kontrak bahwa pemberi pinjaman harus bertemu selama masa perjanjian. Sebagai contoh, perusahaan yang mendapat pinjaman boleh sepakat memelihara level tertentu dari hutang terhadap harta, laporan bunga, modal kerja dan harta pemilik saham. Jika kontrak semacam itu tidak terpenuhi, perjanjian hutang tersebut mampu memberikan atau mengeluarkan pinalti, seperti pembahasan dividen atau tambahan pinjaman (Syahputri & Rachmawati, 2021)

Ramdhany & Andriana (2021), Fauziah & Poerwati (2023), dan Wiharja & Sutandi (2023) yang hasil dalam penelitiannya membuktikan bahwa *Debt covenant* berpengaruh terhadap *Transfer pricing*. Karena sesuai dalam the *Debt covenant hypothesis* yang menjelaskan bahwa semakin dekat suatu perusahaan dengan pelanggaran perjanjian hutang, maka manajer perusahaan cenderung lebih besar untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikan laba perusahaan dengan mengalihkan labanya dari periode masa depan ke periode masa kini. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Ginting et al. (2023), Sujana et al (2022), dan Albani & Gunawan, (2023) yang hasil dalam penelitiannya menyatakan bahwa *Debt covenant* tidak berpengaruh terhadap *Transfer pricing*.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Bursa Efek Indonesia dengan judul **“Pengaruh *Tax Avoidance* dan *Debt covenant* terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Aktivitas *Transfer Pricing* dapat menyebabkan penurunan pendapatan negara karena mengurangi jumlah pajak yang diterima. Pajak dapat disebut sebagai sumber utama pendapatan negara, besarnya jumlah pajak yang diterima oleh suatu negara mencerminkan *tax ratio*, tingginya *tax ratio* berarti penerimaan pajak yang tinggi, sedangkan rendahnya *tax ratio* mencerminkan penerimaan pajak yang rendah. Hal ini justru disalahgunakan menyebabkan penurunan pendapatan pemerintah karena kurangnya pajak, fenomena *Transfer Pricing* yang dihasilkan menguntungkan perusahaan karena peningkatan laba yang diperoleh.

Fenomena adanya praktik *transfer pricing* di Indonesia yang dilakukan oleh salah satu perusahaan multinasional terjadi pada PT. Adaro Energy Tbk dan Coaltrade Services International Pte Ltd menerapkan praktik *transfer pricing*. Coaltrade Services International Pte Ltd merupakan anak perusahaan dari PT. Adaro Energy Tbk yang berada di Singapura untuk memasarkan batu bara di pasar internasional. Perusahaan ini mengenakan ketentuan Harga Patokan Batubara (HPB) serta menerapkan aturan perpajakan dan royalti yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Tax Avoidance* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022?

2. Apakah *Debt covenant* berpengaruh terhadap pada *Transfer Pricing* perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 - 2022?
3. Apakah *Tax Avoidance* dan *Debt covenant* berpengaruh secara simultan terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Tax Avoidance* terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019- 2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Debt covenant* terhadap pada *Transfer Pricing* perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Tax Avoidance* dan *Debt covenant* secara simultan terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman teoritis sekaligus memberikan pengetahuan terkait pengaruh *Tax Avoidance* dan *Debt*

*covenant* terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

## 2. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

## 3. Bagi Investor

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi investor dalam mempertimbangkan keputusan investasinya pada perusahaan, khususnya yang terdaftar pertamagan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman investor tentang pengaruh *Tax Avoidance* dan *Debt covenant* terhadap *Transfer pricing*.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) adalah teori yang muncul ketika aktivitas bisnis tidak dikendalikan langsung oleh pemilik perusahaan, melainkan diserahkan kepada agensi (manajemen) untuk mengelolanya. Teori keagenan dapat diartikan sebagai suatu kontrak di mana satu orang atau lebih prinsipal mempekerjakan orang lain sebagai agen untuk melakukan jasa atas nama prinsipal tersebut serta memberikan kewenangan kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi principal (Margaret & Daljono, 2023).

Agen-agen akan bertanggung jawab kepada para prinsipal (pemegang saham di perusahaan) yang telah memilih atau menunjuk mereka untuk mencapai sebuah target berupa tambahan kekayaan bagi investor melalui optimalisasi keuntungan. Namun, di antara prinsipal dan agen masing-masingnya memiliki dua kepentingan yang berbeda, yang mana mereka ini berusaha untuk memakmurkan diri mereka sendiri. Masalah keagenan disebabkan oleh asimetri informasi antara agen dan prinsipal. Yang mana dalam hal ini agen memiliki lebih banyak informasi daripada prinsipal, yang mengarah ke pelanggaran etika (*moral hazard*)

Menurut Syach et al., (2022) hubungan teori agensi dengan *Transfer Pricing* yaitu bagaimana semua pihak-pihak yang ada di dalam perusahaan akan selalu bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan pribadi. manajemen perusahaan selaku agen yang diberikan hak untuk mengelola aset perusahaan

memiliki tanggung jawab agar mendapatkan keuntungan yang besar cenderung untuk melakukan *Transfer Pricing* yang bertujuan untuk mengurangi pengeluaran beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan..

Menurut Simanullang, (2023) hubungan ini berdasarkan asumsi sifat dasar manusia, timbulnya masalah yang sering terjadi di perusahaan alasannya karena pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan sehingga selalu fokus pada kepentingan masing-masing namun selalu bekerja sama dalam pembagian tugas yang berbeda. Masalah ini akan menimbulkan resiko kerugian bagi pihak principal yang tidak terlihat secara langsung karena principal memiliki akses informasi yang terbatas.

## **2.2 *Transfer Pricing***

### **2.2.1 *Pengertian Transfer Pricing***

Menurut Simanullang, (2023) *Transfer Pricing* adalah harga yang terlibat dalam produk atau jasa yang ditransfer dari satu departemen ke departemen lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan dalam hubungan istimewa. *Transfer Pricing* ini dianggap sebagai alat yang sah karena perusahaan dapat memanfaatkan celah peraturan hukum mengenai kebijakan transfer sehingga perusahaan dapat meminimalkan beban pajaknya agar tidak melakukan pelanggaran hukum (penghindaran pajak).

*Transfer Pricing* dapat diartikan sebagai suatu kebijakan dalam perusahaan yang dilakukan untuk menetapkan biaya transfer dari suatu barang atau jasa yang terdapat di perusahaan (Putra & Rizkillah, 2022). Adapun menurut Robiyanto et al., (2022) *Transfer Pricing* adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan harga

transaksi antar divisi atau antar perusahaan di bawah satu perusahaan induk yang digunakan untuk memudahkan perusahaan dalam menyesuaikan harga internal atas barang, jasa, dan aset tidak berwujud yang diperdagangkan sehingga harga yang tercipta tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah.

Menurut Ani & Siregar, (2022) *Transfer Pricing* merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menentukan harga transfer baik itu berupa transaksi barang, jasa dan harta tak berwujud lainnya. Di dalam *Transfer Pricing* dibagi menjadi 2 kelompok transaksi, yaitu : *intra-company* dan *inter-company transfer pricing*. *Intra company Transfer Pricing* merupakan harga transfer yang digunakan atas transaksi antar divisi dalam suatu perusahaan. Sedangkan *inter-company Transfer Pricing* merupakan harga transfer yang digunakan Antara 2 perusahaan atau lebih perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

*Transfer Pricing* yaitu menentukan harga dalam sebuah transaksi afiliasi. Berdasarkan pasal 18 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 yang mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak pajak penghasilan. Menurut Mulyaningrum & Asalam, (2020) hubungan istimewa dalam perusahaan akan dianggap ada jika :

- a. Seorang wajib pajak harus memiliki penyertaan modal maupun secara langsung atau tidak langsung paling rendah 25% terhadap dua wajib pajak atau lebih.

- b. Wajib pajak harus dibawah penguasaan yang sama maupun secara langsung ataupun tidak langsung
- c. Memiliki hubungan keluarga sedarah atau adanya garis keturunan

Dalam praktik *Transfer Pricing* terdapat prinsip *arm's length*, artinya semua kegiatan transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak harus mengikuti prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, oleh karena itu Kementerian Keuangan mewajibkan wajib pajak untuk menyiapkan dokumentasi *Transfer Pricing* atau biasa dikenal TP doc (*Transfer Pricing documentation*). Implementasi prinsip *arm's length* dalam transaksi dengan pihak berelasi ini diatur dalam PER-32/PJ/2011 (Anggala & Basana, 2020).

### 2.2.2 Indikator *Transfer Pricing*

Menurut Wijaya & Widianingsih, (2019) *Transfer Pricing* adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transaksi antar divisi atau antar perusahaan di 11 bawah satu perusahaan induk yang digunakan untuk memudahkan perusahaan dalam menyesuaikan harga internal atas barang, jasa, dan aset tidak berwujud yang diperdagangkan sehingga harga yang tercipta tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Menurut Sari & Ajengtiyas, (2021) *Transfer Pricing* diukur dengan cara :

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang usaha pihak berelasi}}{\text{Total piutang}}$$

## 2.3 *Tax avoidance* (Penghindaran Pajak)

### 2.3.1 Pengertian *Tax avoidance* (Penghindaran Pajak)

Penghindaran pajak atau (*tax avoidance*) adalah suatu usaha secara legal untuk mengurangi pajak yang dilakukan dengan cara memanfaatkan peraturan

dibidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian dan beberapa pemotongan yang diperbolehkan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan kelemahan - kelemahan yang ada pada peraturan perpajakan yang berlaku (Darsono, 2015). Pengurangan pajak ini diperbolehkan dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Suandy, 2017). *Tax avoidance* adalah suatu cara yang dilakukan oleh wajib pajak secara aman dan secara legal karena cara yang dilakukan untuk menghindari pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta cara atau upaya yang dilakukan cenderung memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam Undang-Undang dan peraturan pajak yang dapat digunakan untuk memperkecil besaran pajak yang terutang (Pohan, 2016:23).

Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyebutkan pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanggung jawab wajib pajak atas kesadarannya memenuhi kewajiban perpajakannya belum sepenuhnya terpenuhi. Banyak perlawanan-perlawanan terhadap pembayaran pajak.

Manajemen perusahaan selalu berupaya untuk mendapatkan laba yang diharapkan melalui penerapan manajemen pajak salah satunya dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu mengurangi jumlah pajak dengan cara yang yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak adalah salah satu strategi dari manajemen pajak dimana

menurut Prasiwi (2015) merupakan rangkaian strategi perencanaan pajak, yang secara ekonomis berusaha memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) untuk dibagikan kepada investor maupun untuk diinvestasikan kembali oleh perusahaan.

Menurut Rego (2017) penghindaran pajak sebagai penggunaan metode perencanaan pajak untuk secara legal mengurangi pajak penghasilan yang dibayarkan. Namun, Desai and Dharmapala (2018) melihat penghindaran pajak sebagai penyalahgunaan *tax shelters*. Penghindaran pajak yang dilakukan secara illegal adalah *tax evasion* atau dapat juga dianggap penggelapan pajak, yaitu melakukan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Perbedaan *tax avoidance* dan *tax evasion* adalah bahwa *tax evasion* adalah *illegal*, yang terdiri dari pelanggaran yang disengaja atau pengelakan peraturan pajak yang berlaku untuk meminimalkan kewajiban pajak. *Tax avoidance* tindakan mengambil keuntungan pada kesempatan yang ada dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak (Rego, 2017)

### **2.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax avoidance* (Penghindaran Pajak)**

Menurut Hutagaol (2013:45) faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

#### 1) Kesempatan (*opportunities*)

Adanya sistem *self assessment* yang merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiskus. Hal ini

memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

2) Lemahnya penegakan hukum (*low enforcement*)

Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran intervensi hukum pajak. Wajib pajak memanfaatkan *loopholes* yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*).

3) Manfaat dan biaya (*level of penalty*)

Perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal. Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai prinsipal, dan manajer, sebagai agen. Pemegang saham, yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan.

4) Bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (*negotiated settlements*)

Banyaknya kasus terungkapnya masalah penghindaran pajak yang dapat diselesaikan dengan bernegosiasi, membuat wajib pajak merasa leluasa untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan asumsi jika terungkap masalah dikemudian hari akan dapat diselesaikan melalui negosiasi.”

*Tax avoidance* bukan melanggar undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak. Adapun cara tersebut menurut Saputra (2017) adalah:

- 1) Memindahkan subjek pajak atau objek pajak ke Negara-Negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).
- 2) Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).
- 3) Ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*spesifik anti avoidance rule*); serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*general anti avoidance rule*).

Menurut Parhusip dan Simarmata (2022) menyatakan ada tiga karakter dari *tax avoidance* yaitu adanya unsur *artificial arrangement*, seringkali memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang dan terdapat unsur kerahasiaan sehingga perusahaan pasti mempunyai konsultan yang mengurus tentang pembayaran pajak.

### 2.1.2.3 Indikator *Tax avoidance* (Penghindaran Pajak)

Indikator penghindaran pajak (*tax avoidance*) menurut Dyreng (2016), adalah dengan membandingkan uang kas yang dikeluarkan untuk membayar pajak dengan laba sebelum pajak. Perbandingan ini disebut *cash effective tax rate* (CASH ETR).:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Sumber: (Hanlon dan Heitzmen, 2015)

Keterangan:

*Effective Tax Rate* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan terhadap laba sebelum pajak. Rasio ini menggambarkan efisiensi pajak perusahaan serta dapat menjadi indikator kebijakan perpajakan yang diterapkan perusahaan (Kasmir, 2021:122).

## 2.4 *Debt Covenant*

### 2.4.1 *Pengertian Debt Covenant*

*Debt covenant* adalah perjanjian yang terjadi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk melindungi pemberi pinjaman dari kemungkinan tindakan yang merugikan pihak lain yang dilakukan oleh kreditur demi kepentingan kreditur. Dengan adanya *Debt covenant* para manajer akan memperoleh aset yang berasal dari pinjaman dana yang diberikan oleh kreditur. Menurut Jaya & Maria (2022) *debt covenant*, bisnis akan bekerja keras untuk mengesankan pemegang utang perusahaan agar dapat meningkatkan jumlah pinjaman atau utangnya. Untuk mencapai hal ini, perusahaan meminimalkan konservatisme dengan memperbesar aset dan pendapatan mereka sementara mengecilkan kewajiban dan pengeluaran. Tujuannya adalah untuk meyakinkan *debtholders* bahwa dana mereka aman dan bahwa perusahaan dapat membayar kembali pinjaman beserta bunga Jaya & Maria (2022)

Menurut Maulida & Wahyudin, (2020) perjanjian utang (*debt covenant*) adalah perjanjian antara manajer dengan kreditur untuk membatasi aktivitas yang dapat mempengaruhi nilai pinjaman dan pembayaran kembali pinjaman. Kontrak utang jangka panjang (*debt covenants*) juga dapat diartikan sebagai perjanjian untuk

melindungi pemberi pinjaman dari tindakan manajer terhadap kepentingan kreditur, seperti pembagian dividen yang berlebihan, atau meninggalkan ekuitas di bawah tingkat yang telah ditentukan. Perjanjian utang (*debt covenant*) ini berisi perjanjian-perjanjian yang harus dipenuhi penerima pinjaman selama jangka waktu perjanjian (Nurfauziah, 2021). Misalnya, perusahaan yang mendapat pinjaman mungkin setuju untuk mempertahankan tingkat utang tertentu terhadap aset, laporan bunga, modal kerja, dan aset pemegang saham. Jika perjanjian tersebut dilanggar maka nantinya akan ada penalti, misalnya pembatasan dividen atau pinjaman tambahan.

#### 2.4.2 Indikator *Debt Covenant*

*Debt covenant* diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). *Debt equity ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan seluruh hutang dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam kepada pemilik perusahaan. Rasio ini berfungsi untuk mengetahui modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang. Bagi kreditor, semakin tinggi rasio ini semakin tidak menguntungkan karena akan semakin besar risiko yang akan ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi pada perusahaan. Namun semakin tinggi rasio ini semakin baik bagi perusahaan, karena pendanaan yang disediakan pemilik semakin besar. Menurut Andriani et al., (2023) *Debt to Equity Ratio* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total Ekuitas}} \cdot 100\%$$

Keterangan :

Rasio utang terhadap ekuitas mengukur berapa banyak utang yang telah dibandingkan perusahaan dengan ekuitasnya – rasio yang lebih tinggi bisa lebih berisiko dan berpotensi lebih menguntungkan (laba atas ekuitas yang lebih tinggi), sedangkan rasio yang lebih rendah bisa jadi kurang berisiko, tetapi dengan biaya pengembalian yang lebih rendah (Azzuhriyyah, A. A., & Kurnia, K., 2023:111).

Apabila *debt to equity ratio* adalah lebih dari 1 atau 100%, maka perusahaan dapat dikatakan aman dan bisa juga mengindikasikan bahwa kondisi finansialnya perlu diwaspadai. Menurut Andriani et al., (2023) *debt to equity ratio* yang baik pada umumnya berada di kisaran angka 1 hingga 1,5.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Syahputri & Rachmawati, (2021)	Pengaruh <i>Tax haven</i> dan <i>Debt covenant</i> terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>Transfer pricing</i>	1. <i>Tax haven</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Transfer pricing</i> . 2. <i>Debt covenant</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Transfer pricing</i>
2	Sanjiwi & Nazir, (2023)	Pengaruh Beban Pajak, Tax Avoidance Foreign Ownership Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan <i>Transfer pricing</i>	1. Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan Perusahaan melakukan <i>Transfer pricing</i> , 2. Tax Avoidance berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>Transfer pricing</i> , 3. Foreign Ownership berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>Transfer pricing</i> .

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
3	Ningtyas & Mutmainah, (2022)	Determinan Tax Haven, Bonus Scheme, Tunneling Incentive Dan <i>Debt covenant</i> Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan <i>Transfer pricing</i>	1. Bonus scheme berpengaruh negatif terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> 2. Tunneling incentive berpengaruh positif terhadap <i>Transfer Pricing</i> dan 3. <i>Debt covenant</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Transfer pricing</i>
4	Hartika & Rahman, (2020)	Pengaruh Beban Pajak dan <i>Debt covenant</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017	1. Beban pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap harga transfer dan 2. <i>Debt covenant</i> memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap harga transfer
5	Nurafipah & Ferdiansyah, (2023)	<i>Debt covenant</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Transaksi <i>Transfer pricing</i>	1. <i>Debt covenant</i> berpengaruh terhadap transaksi <i>Transfer pricing</i> . 2. <i>Good corporate governance</i> (yang diukur dengan dewan komisaris independen) tidak berpengaruh terhadap transaksi <i>Transfer Pricing</i> 3. <i>Debt covenant</i> dan <i>good corporate governance</i> (yang diukur dengan dewan komisaris independen) secara simultan berpengaruh terhadap transaksi <i>Transfer pricing</i>
6	Fernanda et al., (2023)	Pengaruh Pajak, Profitabilitas, <i>Debt Covenant</i> , dan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap	1. Variable pajak dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing 2. <i>Debt covenant</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Transfer pricing</i> .


Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2025)

## 2.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan narasi (uraian) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dijelaskan secara logis antara variabel yang dianggap relevan dengan situasi masalah (Sugiyono, 2019).

Berdasarkan pada variable Independen dan Dependen sebagai dasar kerangka

pemikiran, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang ada atau tidak adanya pengaruh *Tax Avoidance* dan *Debt covenant* terhadap Keputusan *Transfer pricing*.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

## 2.7 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual di atas maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

### 1. Pengaruh *Tax avoidance* terhadap *Transfer Pricing*

*Transfer Pricing* merupakan bagian dari upaya penghindaran pajak atau *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan salah satu tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk secara legal mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, dengan memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan (Napitupulu, Situngkir, & Arfanni 2020). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan *Transfer Pricing* memiliki hubungan yang kompleks.

Sesuai dengan teori agensi, Teori agensi menjelaskan hubungan antara manajemen (agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal), di mana transfer pricing dapat menjadi alat yang digunakan oleh manajemen untuk mencapai tujuan mereka sendiri, seperti meminimalkan pajak (*tax avoidance*), yang mungkin berbeda dengan kepentingan pemilik perusahaan. Secara umum, *Transfer Pricing* dapat digunakan sebagai salah satu strategi untuk mencapai tujuan penghindaran pajak, namun tidak semua praktik *Transfer Pricing* berujung pada penghindaran pajak (Napitupulu, Situngkir, & Arfanni 2020). Pembayaran pajak yang tinggi membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu dengan cara melakukan *transfer pricing* (Tania dan Kurniawan, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh V Sanjiwi & Nazir, (2023) dan Fernanda et al., (2023) menunjukkan bahwa *tax avoidance* memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**H<sub>1</sub>: Tax Avoidance berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *Transfer Pricing***

## **2. Pengaruh *Debt covenant* Terhadap *Transfer Pricing***

Dalam salah satu hipotesis Teori keagenan, yakni hipotesis perjanjian utang (*debt covenant*), dijelaskan bahwa semakin banyak utang yang dimiliki perusahaan maka akan semakin ketat persyaratan yang akan ditawarkan oleh kreditur (Maulida & Wahyudin, 2020). Sehingga hal ini memberikan peluang lebih besar bagi manajemen untuk memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan, salah satunya yakni dengan melakukan praktik *Transfer pricing*.

Sesuai dengan teori agensi menjelaskan hubungan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*). *Debt covenant*, sebagai perjanjian utang, membatasi tindakan manajemen. Dalam konteks ini, teori agensi dapat menjelaskan bagaimana manajemen mungkin menggunakan *transfer pricing* untuk mengelabui *debt covenant*, misalnya, dengan meningkatkan laba untuk menghindari pelanggaran perjanjian utang (Maulida & Wahyudin, 2020).

Dalam penelitian Rosmawati & Ginting, (2022) dijelaskan bahwa kemungkinan suatu perusahaan melakukan *Transfer Pricing* akan semakin tinggi jika perusahaan tersebut memiliki nilai *Debt to Equity Ratio* (DER) yang tinggi. Oleh karena itu, untuk menurunkan nilai *Debt to Equity Ratio* (DER) di perusahaan tersebut maka dilakukanlah praktik *Transfer pricing*, hal ini dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan agar perusahaan dapat memperoleh kepercayaan baik dari investor, kreditor, ataupun pihak-pihak lainnya. Artinya dapat dikatakan bahwa semakin tinggi *Debt covenant* maka semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan untuk melakukan *Transfer pricing*.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahputri & Rachmawati, (2021), (2022), Hartika & Rahman, (2020), Nurafipah & Ferdiansyah, (2023) dan Ningtyas & Mutmainah, (2022) yang menunjukkan bahwa *Debt covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

**H<sub>2</sub>: *Debt covenant* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing***

### **3. Pengaruh *Tax Avoidance* dan *Debt covenant* Terhadap *Transfer Pricing***

*Transfer Pricing* adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transaksi antar divisi atau antar perusahaan di bawah satu perusahaan induk yang digunakan untuk memudahkan perusahaan dalam menyesuaikan harga internal atas barang, jasa, dan aset tidak berwujud yang diperdagangkan sehingga harga yang tercipta tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah (Wijaya & Widianingsih, 2019).

Secara umum, *Transfer Pricing* dapat digunakan sebagai salah satu strategi untuk mencapai tujuan penghindaran pajak, namun tidak semua praktik *Transfer Pricing* berujung pada penghindaran pajak (Napitupulu, Situngkir, & Arfanni 2020). Pembayaran pajak yang tinggi membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu dengan cara melakukan *transfer pricing* (Tania dan Kurniawan, 2019).

*Debt covenant* diukur menggunakan *Debt equity ratio* (DER). *Debt equity ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan seluruh hutang dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam kepada pemilik perusahaan.

**H<sub>3</sub> : *Tax Avoidance* dan *Debt covenant* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan *Transfer pricing***

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian

Pendekatan desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan asosiatif. Asosiatif adalah bentuk pernyataan yang menjelaskan korelasi 2 variabel atau lebih baik secara eksplisit maupun tersirat (Sugiyono, 2019).

#### 3.2 Objek dan Waktu Penelitian

##### 3.2.1 Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan data empiris yang didapatkan dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada penelitian ini dilakukan pada laporan keuangan perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022 melalui web IDX.com.

##### 3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2024 sampai dengan selesai.

**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian**

Kegiatan	2024			2025								
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept
Penyusunan Proposal												
Pengajuan Seminar Proposal												
Seminar Proposal												
Pengumpulan Data												
Analisis Data												
Pengajuan Seminar Hasil												
Seminar Hasil												
Pengajuan												

Ujian Meja Hijau												
Ujian Meja Hijau												

Sumber: data diolah oleh Peneliti (2025)

### 3.3 Defenisi Operasional Variabel dan Instrumen Penelitian

Variabel bebas menurut Sugiyono (2019:80) yaitu variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan atau munculnya variabel terikat (dependen). Variabel bebas (independen) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Tax Avoidance* ( $X_1$ ) dan *Debt covenant* ( $X_2$ ). Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Keputusan *Transfer Pricing* ( $Y$ ).

**Tabel 3.2**  
**Defenisi Operasional Variabel**

No	Variabel	Pengertian	Indikator	Skala
1	<i>Transfer pricing</i>	<i>Transfer Pricing</i> dapat diartikan sebagai suatu kebijakan dalam perusahaan yang dilakukan untuk menetapkan biaya transfer dari suatu barang atau jasa yang terdapat di perusahaan (Putra & Rizkillah, 2022)	$Transfer Pricing = \frac{\text{Piutang usaha pihak berelasi}}{\text{Total piutang}}$ Sumber: Sari & Ajengtiyas, (2021)	Rasio
2.	<i>Tax Avoidance</i> ( $X_1$ )	<i>Tax avoidance</i> (penghindaran pajak) adalah kendala yang terjadi di dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara (Grace & Sihotang, 2021).	$CETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$ Sumber: Dyreng (2016)	Rasio
3.	<i>Debt covenant</i> ( $X_2$ )	<i>Debt covenant</i> adalah perjanjian antara manajer dengan kreditur untuk membatasi aktivitas yang dapat mempengaruhi nilai pinjaman dan pembayaran kembali pinjaman	$Debt to Equity Ratio = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$ Sumber : Andriani et al., (2023)	Rasio

		(Maulida & Wahyudin, 2020)		
--	--	----------------------------	--	--

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

### 3.4 Populasi dan Sampel

#### 3.4.1 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2019: 80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) di tahun 2019-2022 yaitu sebanyak 34 perusahaan.

#### 3.4.2. Sampel Penelitian

Sampel menurut Sugiyono (2019: 118) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan ukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan suatu penelitian. Pada penelitian kali ini pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Pada penggunaan metode *purposive sampling* ini merujuk pada perusahaan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di dalam BEI pada periode 2019-2022.
2. Perusahaan pertambangan yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.

3. Perusahaan pertambangan yang Laporan keuangan tidak terdaftar secara berturut turut di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.

**Tabel 3.3**  
**Kriteria Pengambilan Sampel**

No	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di dalam BEI pada periode 2019-2022	34
2.	Perusahaan pertambangan yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022	(4)
3.	Perusahaan pertambangan yang Laporan keuangan tidak terdaftar secara berturut turut di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022	(6)
Jumlah perusahaan dijadikan sampel dalam penelitian		24
<b>Total data observasi penelitian ( 24 perusahaan x 4 tahun )</b>		<b>96</b>

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2025).

### 3.5 Instrumen Penelitian

#### 3.5.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019:80) yang dimaksud dengan metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

#### 3.5.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data skunder yang di peroleh dari situs Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Sumber pendukung lainnya dalam penelitian ini bersumber dari jurnal-jurnal yang diperlukan yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan yaitu data laporan

keuangan periode 2019-2022 yang diperoleh dengan mengakses internet (www.idx.co.id, dan situs resmi masing-masing perusahaan).

### 3.6 Metode Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan perhitungan matematis, kemudian setiap variabel yang telah dihitung diolah menggunakan program *Software Statistical Product and Service* (SPSS).

#### 3.6.1 Analisis Statistika Deskriptif

Statistika deskriptif ini akan memberikan gambaran data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. Statistika deskriptif ini sangat penting karena dapat menyajikan ukuran numerik dan menjelaskan seluruh variabel yang terdapat dalam penelitian ini sehingga lebih mudah di mengerti (Sugiyono, 2019).

#### 3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik berfungsi untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini terbebas dari penyimpangan asumsi klasik atau tidak (Sugiyono, 2019: 118). Berikut tahapan-tahapan dalam pengujian asumsi klasik adalah:

##### 3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak normal. Uji ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu analisis grafik dan uji statistik. Dalam penelitian ini menggunakan uji statistika dengan pengujian *Kolmogrov – Smirnov* (K-S). (Sugiyono, 2019)

Pada penelitian ini untuk mengujian normalitas menggunakan pengujian Kolmogorov Smirnov, yaitu metode pengujian normalitas yang efektif dan valid digunakan untuk sampel berjumlah kecil. Sehingga pengujian normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov sangat cocok untuk penelitian ini. Untuk mempermudah pengujian, peneliti menggunakan bantuan aplikasi SPSS untuk melakukan analisis normalitas instrumen ini. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah :

- a. Jika sig. (signifikansi)  $< 0,05$ , maka data berdistribusi tidak normal.
- b. Jika sig. (signifikansi)  $> 0,05$ , maka data berdistribusi normal.

### 3.6.2.2 Uji Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya saling keterkaitan antar variabel independen. Jika ditemukan, dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tersebut memiliki saling keterkaitan. Maka pengujian tersebut tidak dapat dilakukan ke tahap selanjutnya karena tidak adanya koefisien regresi variabel tersebut dan juga nilai standar errornya menjadi tak terhingga. Dengan menggunakan VIF (*Variasi Inflation Factor*) dan toleransi variabel (*tolerance of variabel*). Nilai VIF yang tinggi sama dengan nilai toleransi yang rendah (karena  $VIF = 1/tolerance$ ). Nilai *Cut Off* biasanya digunakan apabila nilai VIF kurang dari 10.

Menurut Sugiyono (2019), dengan terjadinya multikolinearitas menunjukkan adanya hubungan antar variabel independen sehingga pengujian tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, dan jika tidak terdapat hubungan antar variabel maka pengujian tersebut dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

### 3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastitas ini digunakan untuk mengetahui ketidaksamaan varian selisih satu pengamatan ke pengamatan lainnya pada model regresi Sugiyono (2019). Model regresi yang baik adalah tidak adanya terjadinya heteroskedastitas.

Pengujian heteroskedastitas dalam penelitian ini memakai Uji Glejser dengan melihat nilai signifikan (Sig) menggunakan SPSS. Apabila  $\text{Sig} < 0,05$  maka terjadi heteroskedastitas tetapi nilai  $\text{Sig} > 0,05$  maka tidak terjadinya heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

### 3.6.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Uji autokorelasi di dalam model regresi linear harus dilakukan apabila data merupakan data *time series* atau runtut waktu. (Ghozali 2018). Penyebab munculnya autokorelasi ini disebabkan oleh penelitian sepanjang waktu (*time series*) dengan saling berkaitan. Hal ini biasanya terdapat pada data runtut waktu, karena sampel penelitian dipengaruhi oleh sampel sebelumnya. Terdapat beberapa kriteria uji autokorelasi (uji *Durbin-Watson*) didasarkan pada kriteria tersebut.

1. Jika  $0 < d < dL$ , maka terjadi autokorelasi positif, keputusan ditolak
2. Jika  $dL < d < du$ , maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak keputusan.
3. Jika  $d-dL < d < 4$ , maka terjadi autokorelasi negatif, keputusan ditolak
4. Jika  $4 - du < d < 4 - dL$ , maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak, keputusan *No Decision*.

5. Jika  $du < d < 4 - du$ , maka tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif, keputusan diterima.

### 3.7 Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh *Tax Avoidance* dan *Debt covenant* terhadap *Transfer pricing*, maka peneliti menggunakan teknik analisis regresi berganda dengan rumus persamaan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

$Y = \text{Transfer Pricing}$

$\alpha =$  Konstanta, besar nilai  $Y$  jika  $X = 0$

$\beta_1 - \beta_2 =$  Koefisien regresi yaitu menyatakan perubahan nilai  $Y$  apabila terjadi perubahan nilai  $X$ .

$X_1 = \text{Tax Avoidance}$

$X_2 = \text{Debt covenant}$

$e = \text{Error term}$ , yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian.

### 3.8 Uji Hipotesis

#### 3.8.1 Uji t (Uji Parsial)

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji-t. Uji-t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018: 327). Adapun kriteria pengambilan keputusan pada uji signifikansi parsial (uji-t) adalah sebagai berikut:

- a. Bila nilai  $\text{sig.} < 0.05$  berarti terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

- b. Bila nilai  $\text{sig.} > 0.05$  berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

### 3.8.2 Uji F (Uji Simultan)

Uji statistik-F digunakan untuk menunjukkan apakah variabel-variabel independen yang telah dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018: 322). Selain itu Ghozali (2018: 323) juga menyatakan bahwa uji F juga digunakan untuk *goodness of fit* (uji kelayakan model) dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual secara statistik. Adapun kriteria pengambilan keputusan pada uji signifikansi simultan (uji-F) adalah sebagai berikut:

1. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  dan  $\text{Sig.} > 0.05$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.
2. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dan  $\text{Sig.} < 0.05$ , maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

### 3.8.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Ghozali (2018: 324) menjelaskan bahwa koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Semakin besar nilai *Adjusted R Square* atau semakin mendekati nilai 1 maka variabel independen semakin dapat menjelaskan variabel dependennya atau semakin besar pengaruhnya terhadap variabel dependen.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) *Tax Avoidance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022.
- 2) *Debt covenant* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022.
- 3) *Tax Avoidance* dan *Debt covenant* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022

#### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi

Penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber literasi dan pemahaman bagi peneliti dalam melakukan penelitian terkait variabel yang berkaitan dengan *Tax Avoidance* dan *Debt covenant* terhadap Keputusan *Transfer pricing*

2. Bagi Investor

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber pengambilan keputusan bagi perusahaan dalam menganalisis Keputusan *Transfer Pricing* dengan menggunakan variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini seperti *Tax Avoidance* dan *Debt covenant*

### 3. Bagi penelitian selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas wilayah penelitiannya seperti menambah jangka waktu dalam penelitian sebagai salah satu acuan untuk meneliti sesuai dengan variabel yang terkait dalam penelitian ini, menambah variabel yang mau diteliti, juga memperbanyak referensi tentang teori penelitiannya sehingga memungkinkan peneliti untuk mempermudah mendapatkan hasil yang memuaskan dan mengetahui bagaimana hasil akhir dari penelitian tersebut melalui peneliti terdahulu.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agana, J. A., Mohammed, A. K., & Zamore, S. (2018). International *Transfer Pricing* and income shifting in developing countries: evidence from Ghana. *International Journal of Emerging Markets*, 13(5), 1132-1153.
- Akamah, H., Hope, O. K., & Thomas, W. B. (2018). Tax havens and disclosure aggregation. *Journal of International Business Studies*, 49, 49-69.
- Albani, D. A., & Gunawan, J. (2023). Pengaruh *Debt covenant* Dan Tunneling Incentive Terhadap *Transfer pricing*. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2), 2473-2482.
- Andriani, S. D., Kusumastuti, R., & Hernando, R. (2023). Pengaruh Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS) dan Debt To Equity Ratio (DER) Terhadap Harga Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Makanan Olahan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018–2020). *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 333-345.
- Anggala, A., & Basana, S. R. (2020). Pengaruh related party transaction terhadap nilai perusahaan. *International journal of financial and investment studies (IJFIS)*, 1(1), 42-52.
- Anh, N. H., Hieu, N. T., & Nga, D. T. (2018). Determinants of *Transfer Pricing* Aggressiveness: A case of Vietnam. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 16 (5), 104–112.
- Ani, A., & Siregar, E. M. (2022). Pengaruh Pajak, Leverage, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* (Studi Kasus Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 3(6), 3337-3345.
- Asalam, A. G., & Mulyaningrum, M. (2022). The effect of tax, profitability and bonus mechanism on *transfer pricing*. In *Acceleration of Digital Innovation & Technology towards Society 5.0* (pp. 442-446). Routledge.
- Cahyadi, A. S., & Noviari, N. (2018). Pengaruh pajak, exchange rate, profitabilitas, dan leverage pada keputusan melakukan *transfer pricing*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(2), 1441-1473.
- Fauzizah, V., & Poerwati, R. T. (2023). Pengaruh Tunneling Incentive, Debt Covenant, Dan Firm Size Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2021. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(02), 329-335.
- Fernanda, A., Wahyuningsih, E., & Diana, H. (2023). Pengaruh Pajak, Profitabilitas, Debt Covenant, Dan Good Corporate Governance Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2018-2021. *Journal Of Islamic Finance And Accounting Research*, 2(2 Agustus), 01-21.

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Undip.
- Ginting, W. A., Hantono, H., & Susanto, A. (2023). Indikasi *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Keunis*, 11(2), 157-165.
- Hartika, W., & Rahman, F. (2020). Pengaruh beban pajak dan *Debt covenant* terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3).
- Hsu, V. N., Xiao, W., & Xu, J. (2019). The impact of tax and *Transfer Pricing* on a multinational firm's strategic decision of selling to a rival. *Production and Operations Management*, 28(9), 2279-2290.
- Huda, M. K., Nugraheni, N., & Kamarudin, K. (2017). The problem of *Transfer Pricing* in indonesia taxation system. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), 139-143.
- Jafri, H. E., & Mustikasari, E. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 63.
- Jalan, A., & Vaidyanathan, R. A. M. A. C. H. A. N. D. R. A. N. (2017). Tax havens: conduits for corporate tax malfeasance. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 25(1), 86-104.
- Jaya, A. A., & Maria. (2022). Pengaruh Financial Distress, Growth Opportunity, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Debt Covenant, dan Intensitas Modal terhadap Konservatisme Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(3). <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v2i3.1606>
- Junaidi, A., & Zs, N. Y. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Debt Covenant Dan Profitabilitas Terhadap Keputusan Melakukan *Transfer Pricing*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 3(1), 31-44.
- Luluk, Z. E., & Octavia, E. (2020). Perkembangan PMDN dan PMA di Indonesia Tahun 2016-2020. *Pusat Kajian Anggaran DPR RI*, 8–11.
- Manrejo, Sumarno, Tutty Nuryati, David Pangaribuan, Alifia Amaliah, and Johan Hendri. 2023. "Factor Affecting Individual Taxpayer Compliance in Indonesia" 6588 (June): 2268–85.
- Margaret, E., & Daljono, D. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021). *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(4).

- Maulida, L., & Wahyudin, A. (2020). Determinan Praktik *Transfer Pricing* dengan Firm Size Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 18(2), 216-235.
- Maulida, L., & Wahyudin, A. (2020). Determinan Praktik *Transfer Pricing* dengan Firm Size Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 18(2), 216-235.
- Napitupulu, Ilham Hidayah, Anggiat Situngkir, and Chairunnisa Arfanni. 2020. "Pengaruh *Transfer Pricing* Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance." *Kajian Akuntansi* 21 (2): 126–41. <https://doi.org/10.29313/ka.v21i2.6737>.
- Ningtyas, F., & Mutmainah, K. (2022). Determinan Tax Haven, Bonus Scheme, Tunneling Incentive Dan *Debt covenant* Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan *Transfer pricing*. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 3(2), 193-207.
- Nugraha, R., & Kristanto, A. B. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Tax Haven. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 9(2).
- Nurafipah, & Ferdiansyah. (2023). *Debt covenant* and Good Corporate Governance on *Transfer Pricing* Transactions. *Journal of Accounting and Auditing Research*, 10(1), 9–22. <https://doi.org/10.55963/jraa.v10i1.517>
- Nuryati, Tutty, David Pangaribuan, and Defiani Nindasari. 2022. "Tax Planning for Article 21 Income." *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi* 5 (2): 668–80. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v5i2.622>.
- OECD. 2015. "Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective". Action 14-2015 Final Report. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. OECD Publishing. Paris
- OECD. 2017. "Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017. OECD Publishing.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement. (2020).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 tentang "Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer" diterbitkan pada 18 Maret 2020.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.03/2019 tentang "Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama" diterbitkan pada 26 April 2019.
- Pertiwi, D. (2019). Pengaruh Tarif Pajak Efektif dan Pemanfaatan Tax Haven Country Terhadap Keputusan Perusahaan untuk Melakukan *Transfer Pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di

- Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Pohan, C. A. (2018). *Panduan Lengkap Pajak Internasional*. Gramedia Pustaka Utama.
- Pondrinal, M., & Sari, Y. P. (2023). OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN MELALUI PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN PADA UMKM KERUPUK JANGEK BUK KAI DI PADANG. *Jurnal Abdi Insani*, 10(3), 1598-1605.
- Pramesthi, R. D. F., Suprpti, E., & Kurniawati, E. T. (2019). Income Shifting Dan Pemanfaatan Negara Tax Haven. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 9(3), 375-386.
- Purnomo, D. R. (2020). Pengaruh good corporate governance, exchange rate, tax haven dan multinationality terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*. *SKRIPSI-2020*.
- Putra, R. J., & Rizkillah, A. A. (2022). The Effect of Bonus Mechanisms, Good Corporate Governance on Transfer Pricing with Tax Avoidance as Moderating. *International Journal of Industrial Management*, 14, 543-557.
- Putri, O. D., & Syofyan, E. (2023). Pengaruh Tax Avoidance, Multinationality, dan Profitability terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer pricing*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(2), 801-815.
- Ramdhany, F., & Andriana, N. (2022). The Influence of Tax Burden, Bonus Mechanism, and *Debt covenant* on *Transfer Pricing* Decisions in Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange. *Journal of Applied Management and Business Administration*, 1(1), 1-10. <https://stiabandung.ac.id/ojs51/index.php/jamba>
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2018). Determinants of *Transfer Pricing* aggressiveness: Empirical evidence from Australian firms. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 9(2), 136-150.
- Rizal Putri, V. (2019). Analisis faktor yang mempengaruhi *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur di Indonesia. *Jurnal Daya Saing*, 21(1), 27-40.
- Robiyanto, F., Zuliyati, Z., & Sari, E. N. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan *Transfer Pricing* (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *Accounting Global Journal*, 6(1), 46-66.
- Roslita, E. (2020). Pengaruh Pajak, Profitabilitas, Leverage, dan Kualitas Audit terhadap Penetapan *Transfer Pricing*. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 23(3), 268-274.
- Rosmawati, D., & Ginting, W. (2022). Pengaruh Effective Tax Rate, Bonus Mechanism, Debt To Equity Ratio, Dan Exchange Rate Terhadap

- Keputusan *Transfer pricing*: Studi pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2018.
- Rossing, J. C. P., & Pearson, T. C. (2022). Tax-compliant *Transfer Pricing* of intra-group services: The soft drink case. *Journal of Accounting Education*, 61, 100815.
- Sanjiwi, S., & Nazir, N. (2023). Pengaruh Komite Audit Serta Dewan Komisaris Independen Dalam Mempengaruhi Audit Report Lag: Literature Review. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 13082-13091.
- Sari, R. H. D. P., & Ajengtiyas, A. (2021). Pengaruh profitabilitas, *transfer pricing*, dan manajemen laba terhadap tax avoidance. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 2(1), 898-917.
- Setiawan, M. A. (2021). Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, dan Leverage Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer pricing*: pada Perusahaan Manufaktur, Perkebunan, dan Pertambangan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 687-704.
- Simanullang, Y. R. (2023). Pengaruh Pajak, Mekanisme Incentive Terhadap Indikasi Melakukan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2018-2021). (UniversitasMedanArea). <https://Repository.Uma.Ac.Id/Jspui/Handle/123456789/19725>.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sujana, I. K., Suardikha, I. M. S., & Saraswati, G. A. R. S. (2022). Tax, Bonus Mechanism, Tunneling Incentive, *Debt covenant* and *Transfer Pricing* in Multinational Companies. *Matrik: Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 63.
- Suwiknyo,Edi.(2019).OECD:KasusTransferPricingMeningkat.<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190918/259/1149724/oecd-kasus-transfer-pricing-meningkat>.
- Syach, W. M., Dalimunthe, A. A., & Situngkir, A. (2022). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus Dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan *Transfer pricing*. Konferensi Nasional Sosial Dan Engineering Politeknik Negeri Medan.
- Syahputri, A., & Rachmawati, N. A. (2021). Pengaruh Tax Haven dan *Debt covenant* Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing* Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 5(1), 60-74.
- Syahputri, A., & Rachmawati, N. A. (2021). Pengaruh Tax Haven dan *Debt covenant* Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing*

- Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 5(1), 60-74.
- Syahputri, A., & Rachmawati, N. A. (2021). Pengaruh Tax Haven dan *Debt covenant* Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing* Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 5(1), 60-74.
- Tania, C., & Kurniawan, B. (2019). Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Keputusan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017). *TECHNOBIZ : International Journal of Business*, 2(2), 82. <https://doi.org/10.33365/tb.v3i2.329>
- UN Tax Convention', Tax Justice Network <<https://taxjustice.net/topics/un-tax-convention/>> [accessed 19 June 2023].
- Wiharja, J. A. (2023). *Pengaruh Effective Tax Rate, Tunneling Incentive dan Debt covenant terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Perusahaan IDX 30 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)* (Doctoral dissertation, KODEUNIVERSITAS041060# UniversitasBuddhiDharma).
- Wijaya, F. V., & Widianingsih, L. P. (2020). The Impact of Tax, Exchange Rate, Tunneling Incentive and Firm Size on *Transfer Pricing* (Empirical Study of Manufacturing Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange for Years 2014-2018).
- Wijaya, P. A., & Chen, M. (2022). Pengaruh *Transfer pricing*, Intangible Assets, Dan Multinationality Terhadap Pemanfaatan Suaka Pajak (Tax Haven). *Jurnal Informasi Akuntansi (JIA)*, 1(1), 20-36.





## Lampiran 1 Jumlah Populasi Perusahaan Pertambangan

### Nama Populasi Perusahaan Pertambangan

NO.	KODE	NAMA PERUSAHAAN	SUB INDSUTRI	Di Listing
1.	ADRO	PT. Adaro Energy Tbk	<i>Coal Production</i>	16 Jul 2008
2.	ARII	PT. Atlas Resources Tbk	<i>Coal Production</i>	08 Nov 2011
3.	BOSS	PT. Borneo Olah Sarana Sukses	<i>Coal Production</i>	15 Feb 2018
4.	BSSR	PT. Baramulti Suksesserana Tbk	<i>Coal Production</i>	08 Nov 2012
5.	BUMI	PT. Bumi Resources Tbk	<i>Coal Production</i>	30 Jul 1990
6.	BYAN	PT. Bayan Resources Tbk	<i>Coal Production</i>	12 Agus 2008
7.	DEWA	PT. Darma Henwa Tbk	<i>Coal Production</i>	26 Sep 2007
8.	DOID	PT. Delta Dunia Makmur Tbk	<i>Coal Production</i>	15 Jun 2001
9.	DSSA	PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk	<i>Coal Production</i>	10 Des 2009
10.	FIRE	PT. Alfa Energi Investama Tbk	<i>Coal Production</i>	09 Jun 2017
11.	GEMS	PT. Golden Energy Mines Tbk	<i>Coal Production</i>	17 Nov 2011
12.	GTBO	PT. Garda Tujuh Buana Tbk	<i>Coal Production</i>	09 Jul 2009
13.	HRUM	PT. Harum Energy Tbk	<i>Coal Production</i>	06 Okt 2010
14.	INDY	PT. Indika Energy Tbk	<i>Coal Production</i>	11 Jun 2008
15.	ITMG	PT. Indo Tambangraya Megah Tbk	<i>Coal Production</i>	18 Des 2007
16.	KKGI	PT. Resource Alam Indonesia Tbk	<i>Coal Production</i>	01 Jul 1991
17.	MBAP	PT. Mitrabara Adiperdana Tbk	<i>Coal Production</i>	10 Jul 2014
18.	MYOH	PT. Samindo Resources Tbk	<i>Coal Production</i>	27 Jul 2000
19.	SMMT	PT. Golden Eagle Energy Tbk	<i>Coal Production</i>	01 Des 1997
20.	TOBA	PT. TBS Energi Utama Tbk	<i>Coal Production</i>	06 Jul 2012
21.	TRAM	PT. Trada Alam Mineral Tbk	<i>Coal Production</i>	10 Sep 2008
22.	APEX	PT. Apexindo Pratama Duta Tbk	<i>Crude oil &amp; Natural gas</i>	05 Jun 2013
23.	ARTI	PT. Ratu Prabu Energi Tbk	<i>Crude oil &amp; Natural gas</i>	30 Apr 2003
24.	ELSA	PT. Elnusa Tbk	<i>Crude oil &amp; Natural gas</i>	06 Feb 2008
25.	ENRG	PT. Energi Mega Persada Tbk	<i>Crude Oil &amp; Natural gas</i>	07 Jun 2004
26.	MEDC	PT. Medco Energi Internasional Tbk	<i>Crude oil &amp; Natural gas</i>	12 Okt 1994
27.	MITI	PT. Mitra Investindo Tbk	<i>Crude oil &amp; Natural gas</i>	16 Jul 1997
28.	MTFN	PT. Capitalinc investment Tbk	<i>Crude oil &amp; Natural gas</i>	16 Apr 1990
29.	RUIS	PT. Radiant Utama Interinsco Tbk	<i>Crude oil &amp; Natural gas</i>	12 Jul 2006
30.	SURE	PT. Super Energy Tbk	<i>Crude oil &amp; Natural gas</i>	15 Okt 2018
31.	ANTM	PT. Aneka Tambang Tbk	<i>Metals &amp; Minerals</i>	27 Nov 1997
32.	BRMS	PT. Bumi Resources Minerals Tbk	<i>Metals &amp; Minerals</i>	19 Des 2010
33.	CITA	PT. Cita Mineral Investindo Tbk	<i>Metals &amp; Minerals</i>	20 Mar 2002
34.	DKFT	PT. Central Omega Resources Tbk	<i>Metals &amp; Minerals</i>	21 Nov 1997

Sumber: Data dioalah oleh Peneliti (2025)

### Sampel Penelitian

NO.	KODE	NAMA PERUSAHAAN	Kriteria Sampel			Sampel
			1	2	3	
1.	ADRO	PT. Adaro Energy Tbk	√	-	-	1
2.	ARII	PT. Atlas Resources Tbk	√	-	-	2
3.	BOSS	PT. Borneo Olah Sarana Sukses	√	-	-	3
4.	BSSR	PT. Baramulti Suksesserana Tbk	√	-	-	4
5.	BUMI	PT. Bumi Resources Tbk	√	-	-	5
6.	BYAN	PT. Bayan Resources Tbk	√	√	-	-
7.	DEWA	PT. Darma Henwa Tbk	√	-	-	6
8.	DOID	PT. Delta Dunia Makmur Tbk	√	-	-	7
9.	DSSA	PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk	√	-	-	8
10.	FIRE	PT. Alfa Energi Investama Tbk	√	-	-	9
11.	GEMS	PT. Golden Energy Mines Tbk	√	-	-	10
12.	GTBO	PT. Garda Tujuh Buana Tbk	√	-	-	11
13.	HRUM	PT. Harum Energy Tbk	√	-	-	12
14.	INDY	PT. Indika Energy Tbk	√	-	-	13
15.	ITMG	PT. Indo Tambangraya Megah Tbk	√	-	-	14
16.	KKGI	PT. Resource Alam Indonesia Tbk	√	√	√	-
17.	MBAP	PT. Mitrabara Adiperdana Tbk	√	√	√	-
18.	MYOH	PT. Samindo Resources Tbk	√	√	√	-
19.	SMMT	PT. Golden Eagle Energy Tbk	√	√	√	-
20.	TOBA	PT. TBS Energi Utama Tbk	√	√	√	-
21.	TRAM	PT. Trada Alam Mineral Tbk	√	-	-	15
22.	APEX	PT. Apexindo Pratama Duta Tbk	√	√	√	-
23.	ARTI	PT. Ratu Prabu Energi Tbk	√	√	√	-
24.	ELSA	PT. Elnusa Tbk	√	√	√	-
25.	ENRG	PT. Energi Mega Persada Tbk	√	√	√	-
26.	MEDC	PT. Medco Energi Internasional Tbk	√	-	-	16
27.	MITI	PT. Mitra Investindo Tbk	√	-	-	17
28.	MTFN	PT. Capitalinc investment Tbk	√	-	-	18
29.	RUIS	PT. Radiant Utama Interinsco Tbk	√	-	-	19
30.	SURE	PT. Super Energy Tbk	√	-	-	20
31.	ANTM	PT. Aneka Tambang Tbk	√	-	-	21
32.	BRMS	PT. Bumi Resources Minerals Tbk	√	-	-	22
33.	CITA	PT. Cita Mineral Investindo Tbk	√	-	-	23
34.	DKFT	PT. Central Omega Resources Tbk	√	-	-	24

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2025)

## Lampiran 1 Hasil Tabulasi Penelitian

### Variabel *Transfer Pricing* (Y)

Emiten	Tahun	Piutang Usaha Pihak Berealisis	Total Piutang	Transfer Pricing
DOIID	2019	Rp 32,140,766,740.00	Rp 3,661,455,418,390.00	0.01
	2020	Rp 19,992,315,680.00	Rp 2,478,539,390,160.00	0.01
	2021	Rp 28,699,775,630.00	Rp 167,592,372,730.00	0.17
	2022	Rp 32,810,016,920.00	Rp 214,834,937,200.00	0.15
DSSA	2019	Rp 585,853,788,210.00	Rp 3,583,595,837,760.00	0.16
	2020	Rp 801,242,409,780.00	Rp 3,821,778,680,520.00	0.21
	2021	Rp 1,332,080,478,320.00	Rp 5,197,030,839,150.00	0.26
	2022	Rp 1,012,631,572,490.00	Rp 9,714,583,818,360.00	0.10
HRUM	2019	Rp 112,601,676,320.00	Rp 385,944,916,470.00	0.29
	2020	Rp 52,605,058,850.00	Rp 157,644,797,110.00	0.33
	2021	Rp 63,859,880,160.00	Rp 779,950,723,090.00	0.08
	2022	Rp 72,004,251,680.00	Rp 1,493,381,290,860.00	0.05
INDY	2019	Rp 914,989,477,830.00	Rp 1,837,936,205,910.00	0.50
	2020	Rp 1,652,333,301,120.00	Rp 7,522,495,902,980.00	0.22
	2021	Rp 1,213,918,025,130.00	Rp 1,396,461,681,820.00	0.87
	2022	Rp 1,169,170,692,940.00	Rp 8,693,461,144,380.00	0.13
ITMG	2019	Rp 45,604,810. .000,00	Rp 2,443,705,190.00	0.02
	2020	Rp 132,990,980. .000,00	Rp 1,255,691,099.18	0.11
	2021	Rp 185,233,950. .000,00	Rp 3,177,189,330.00	0.06
	2022	Rp 164,522,240. .000,00	Rp 4,906,153,420.00	0.03
MEDC	2019	Rp 6,497,147,910.00	Rp 6,914,594,784,200.00	0.00
	2020	Rp 5,629,062,060.00	Rp 8,722,219,361,850.00	0.00
	2021	Rp 6,733,746,250.00	Rp 7,798,519,056,180.00	0.00
	2022	Rp 6,581,215,000.00	Rp 10,021,446,496,240.00	0.00
MYOH	2019	Rp 571,583,664,070.00	Rp 591,777,499,970.00	0.97
	2020	Rp 347,844,074,520.00	Rp 823,193,421,950.00	0.42
	2021	Rp 246,076,705,090.00	Rp 476,314,408,742.00	0.52
	2022	Rp 516,328,238,490.00	Rp 773,336,886,740.00	0.67
KGGI	2019	Rp 96,643,800.000,00	Rp 135,998,099,020.000,00	0.00
	2020	Rp 51,657,250.000,00	Rp 128,116,650,700.000,00	0.00
	2021	Rp 149,732,810.000,00	Rp 116,985,172,260.000,00	0.00
	2022	Rp 241,137,670.000,00	Rp 275,868,767,170.000,00	0.00
MBAP	2019	Rp 63,781,588,920.00	Rp 462,568,546,550.00	0.14
	2020	Rp 53,608,446,020.00	Rp 340,614,955,580.00	0.16
	2021	Rp 21,404,909,620.00	Rp 753,459,372,180.00	0.03
	2022	Rp 5,671,120,010.00	Rp 303,406,018,760.00	0.02

ADRO	2019	Rp	155,666,723,050.00	Rp	416,686,495,750.00	0.37
	2020	Rp	4,644,173,880.00	Rp	214,786,615,300.00	0.02
	2021	Rp	5,301,205,290.00	Rp	2,289,113,507,200.00	0.00
	2022	Rp	11,577,976,050.00	Rp	1,096,047,537,090.00	0.01
ARII	2019	Rp	7,502.28000.000,00	Rp	7,502.28000.000,00	1.00
	2020	Rp	5,683.20 000.000,00	Rp	5,683.20000.000,00	1.00
	2021	Rp	7,370,310. 000.000,00	Rp	7,370,310.00000.000,00	1.00
	2022	Rp	14,740,620. 000.000,00	Rp	14,740,620.00000.000,00	1.00
BSSR	2019	Rp	118,444,493,640.00	Rp	132,050,736,700.00	0.90
	2020	Rp	101,457,393,390.00	Rp	992,888,740,990.00	0.10
	2021	Rp	339,367,062,850.00	Rp	360,779,684,450.00	0.94
	2022	Rp	109,756,281,100.00	Rp	137,693,172,700.00	0.80
BUMI	2019	Rp	71,401,366,830.00	Rp	2,159,618,283,130.00	0.03
	2020	Rp	33,763,894,480.00	Rp	2,109,209,674,280.00	0.02
	2021	Rp	31,451,097,710.00	Rp	1,640,293,354,690.00	0.02
	2022	Rp	27,022,582,680.00	Rp	1,327,885,047,310.00	0.02
DEWA	2019	Rp	915,345,579,320.00	Rp	1,247,396,820,400.00	0.73
	2020	Rp	909,653,894,030.00	Rp	1,292,068,334,390.00	0.70
	2021	Rp	899,361,622,190.00	Rp	1,276,775,738,370.00	0.70
	2022	Rp	859,076,841,870.00	Rp	1,122,375,504,660.00	0.77
GEMS	2019	Rp	176,010,421,920.00	Rp	325,341,135,140.00	0.54
	2020	Rp	176,589,064,470.00	Rp	318,132,256,080.00	0.56
	2021	Rp	20,099,372,280.00	Rp	26,010,572,410.00	0.77
	2022	Rp	461,020,146,920.00	Rp	463,491,755,160.00	0.99
BOSS	2019	Rp	14,494,955,594.00	Rp	51,495,589,874.00	0.28
	2020	Rp	13,067,715,416.00	Rp	14,644,752,309.00	0.89
	2021	Rp	10,247,537,438.00	Rp	21,885,064,183.00	0.47
	2022	Rp	9,845,294,302.00	Rp	118,808,984,205.00	0.08
FIRE	2019	Rp	49,736,612,962.00	Rp	52,470,659,896.00	0.95
	2020	Rp	11,496,540,663.00	Rp	21,624,577,008.00	0.53
	2021	Rp	2,425,772,688.00	Rp	14,256,047,363.00	0.17
	2022	Rp	895,459,276.00	Rp	4,358,161,805.00	0.21
ELSA	2019	Rp	1,835,665,000,000.00	Rp	2,089,958,000,000.00	0.88
	2020	Rp	1,906,509,000,000.00	Rp	2,150,154,000,000.00	0.89
	2021	Rp	2,068,541,000,000.00	Rp	2,287,925,000,000.00	0.90
	2022	Rp	2,756,437,000,000.00	Rp	2,919,319,000,000.00	0.94
MITI	2019	Rp	6,836,438,527,000.00	Rp	17,851,728,224,000.00	0.38
	2020	Rp	4,516,247,379,000.00	Rp	15,991,134,851,000.00	0.28
	2021	Rp	13,502,542,218,000.00	Rp	13,527,742,218,000.00	1.00
	2022	Rp	50,171,158,986,000.00	Rp	50,411,484,409,000.00	1.00
MTFN	2019	Rp	47,045,585,230.00	Rp	463,498,524,055,000.00	0.10

	2020	Rp 55,140,225,141,000.00	Rp 382,998,709,188,000.00	0.14
	2021	Rp 57,268,803,870,000.00	Rp 404,563,463,095,000.00	0.14
	2022	Rp 35,989,280,046,000.00	Rp 475,565,499,591,000.00	0.08
RUIS	2019	Rp 390,000.000.000.00	Rp 403,023,740,202.00	0.00
	2020	Rp 570,000.000.000.00	Rp 406,221,079,637.00	0.00
	2021	Rp 390,000.000.000.00	Rp 497,763,133,943.00	0.00
	2022	Rp 325,000. 000.000.00	Rp 517,246,704,449.00	0.00
SURE	2019	Rp 26,467,001.00	Rp 67,635,770.00	0.39
	2020	Rp 17,696,352.00	Rp 25,925,611,120.00	0.00
	2021	Rp 358,315,717.00	Rp 26,058,727,787.00	0.01
	2022	Rp 167,901,349.00	Rp 34,928,865,324.00	0.00
ANTM	2019	Rp 28,903,989,000.00	Rp 1,002,334,714,000.00	0.03
	2020	Rp 33,769,886,000.00	Rp 1,344,195,664,000.00	0.03
	2021	Rp 521,517,000.00	Rp 1,447,676,000.00	0.36
	2022	Rp 1,062,132,000.00	Rp 1,832,623,000.00	0.58
CITA	2019	Rp 78,125,188,914.00	Rp 157,097,921,115.00	0.50
	2020	Rp 65,527,031,639.00	Rp 141,785,634,558.00	0.46
	2021	Rp 232,259,100,563.00	Rp 495,505,523,346.00	0.47
	2022	Rp 321,688,035,932.00	Rp 389,855,696,043.00	0.83

**Variabel Tax Avoidance (X1)**

<b>Emiten</b>	<b>Tahun</b>	<b>Beban Pajak Penghasilan</b>	<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>ETR</b>
DOIID	2019	Rp 234,240,231,280.00	Rp 567,459,772,250.00	0.41
	2020	Rp 15,067,874,780.00	Rp 396,377,614,680.00	0.04
	2021	Rp 125,892,574,240.00	Rp 130,619,757,660.00	0.96
	2022	Rp 191,723,304,580.00	Rp 658,000,516,280.00	0.29
DSSA	2019	Rp 997,960,002,370.00	Rp 2,163,777,285,610.00	0.46
	2020	Rp 853,835,542,720.00	Rp 88,157,481,890.00	9.69
	2021	Rp 1,855,390,092,460.00	Rp 6,172,431,754,370.00	0.30
	2022	Rp 4,916,543,751,130.00	Rp 26,124,994,650,510.00	0.19
HRUM	2019	Rp 89,571,328,620.00	Rp 416,965,851,650.00	0.21
	2020	Rp 63,112,664,140.00	Rp 1,044,068,629,190.00	0.06
	2021	Rp 473,288,393,990.00	Rp 2,075,561,736,090.00	0.23
	2022	Rp 1,590,800,665,490.00	Rp 7,769,692,846,380.00	0.20
INDY	2019	Rp 799,544,651,550.00	Rp 880,771,552,730.00	0.91
	2020	Rp 69,482,466,760.00	Rp 1,613,612,816,220.00	0.04
	2021	Rp 4,794,600,751,930.00	Rp 8,169,288,748,410.00	0.59
	2022	Rp 8,127,859,601,370.00	Rp 16,438,186,699,560.00	0.49
ITMG	2019	Rp 966,535,620.00	Rp 3,024,723,160.00	0.32
	2020	Rp 564,975,750.00	Rp 1,180,437,310.00	0.48
	2021	Rp 2,370,522,730.00	Rp 10,105,118,030.00	0.23
	2022	Rp 5,620,422,690.00	Rp 25,133,765,840.00	0.22
MEDC	2019	Rp 3,178,477,962,810.00	Rp 2,552,136,832,780.00	1.25
	2020	Rp 1,177,189,980,700.00	Rp 1,599,074,513,670.00	0.74
	2021	Rp 3,625,471,954,240.00	Rp 4,382,800,251,070.00	0.83
	2022	Rp 8,264,704,082,060.00	Rp 17,011,937,722,870.00	0.49
MYOH	2019	Rp 143,610,132,410.00	Rp 568,231,572,240.00	0.25
	2020	Rp 105,366,570,020.00	Rp 471,989,250,760.00	0.22

	2021	Rp 124,305,500,820.00	Rp 562,887,511,770.00	0.22
	2022	Rp 74,786,828,430.00	Rp 304,209,740,490.00	0.25
KKGI	2019	Rp 42,548,620,660.00	Rp 130,640,127,700.00	0.33
	2020	Rp 11,171,095,890.00	Rp 152,199,699,940.00	0.07
	2021	Rp 178,231,228,110.00	Rp 552,498,579,860.00	0.32
	2022	Rp 309,177,361,970.00	Rp 552,498,579,860.00	0.56
MBAP	2019	Rp 213,968,510,890.00	Rp 788,097,063,280.00	0.27
	2020	Rp 161,172,344,620.00	Rp 608,068,341,840.00	0.27
	2021	Rp 460,936,096,100.00	Rp 2,097,151,082,430.00	0.22
	2022	Rp 834,056,477,930.00	Rp 3,752,758,900,020.00	0.22
ADRO	2019	Rp 311,138,791,820.00	Rp 1,023,320,653,360.00	0.30
	2020	Rp 102,160,110,960.00	Rp 684,689,010,780.00	0.15
	2021	Rp 339,470,719,020.00	Rp 1,406,903,230,910.00	0.24
	2022	Rp 338,420,685,760.00	Rp 1,865,935,395,340.00	0.18
ARII	2019	Rp 2,586,930.000.000	Rp 92,673,920.000.000,00	0.03
	2020	Rp 24,616,510.000.000,00	Rp 291,525,860.000.000,00	0.08
	2021	Rp 72,678,090.000.000,00	Rp 87,613,950.000.000,00	0.83
	2022	Rp 158,730,120.000.000,00	Rp 582,970,370.000.000,00	0.27
BSSR	2019	Rp 176,507,893,440.00	Rp 672,213,418,830.00	0.26
	2020	Rp 167,885,964,880.00	Rp 664,450,741,510.00	0.25
	2021	Rp 960,647,978,830.00	Rp 4,298,671,611,660.00	0.22
	2022	Rp 1,120,761,488,120.00	Rp 5,023,869,717,250.00	0.22
BUMI	2019	Rp 463,476,640,330.00	Rp 309,391,898,190.00	1.50
	2020	Rp 242,610,918,500.00	Rp 5,246,089,347,130.00	0.05
	2021	Rp 1,101,229,499,550.00	Rp 4,735,573,517,330.00	0.23
	2022	Rp 1,880,653,253,610.00	Rp 11,293,737,653,160.00	0.17
DEWA	2019	Rp 3,800,802,160.00	Rp 65,203,440,490.00	0.06
	2020	Rp 23,064,530,970.00	Rp 3,746,671,870.00	6.16
	2021	Rp 138,800,167,230.00	Rp 156,571,107,270.00	0.89

	2022	Rp 447,555,160.00	Rp 272,557,545,580.00	0.00
GEMS	2019	Rp 546,253,909,810.00	Rp 1,632,534,403,200.00	0.33
	2020	Rp 508,862,049,380.00	Rp 2,068,448,166,690.00	0.25
	2021	Rp 1,737,902,551,410.00	Rp 7,497,879,051,310.00	0.23
	2022	Rp 3,299,306,580,900.00	Rp 14,621,730,294,080.00	0.23
BOSS	2019	Rp	Rp 1,796,819,697.00	0.00
	2020	Rp	Rp 51,583,886,085.00	0.00
	2021	Rp 81,962,100.00	Rp 165,282,610,741.00	0.00
	2022	Rp 1,334,025,896.00	Rp 7,694,027,644.00	0.17
FIRE	2019	Rp 2,507,169,967.00	Rp 16,816,689,880.00	0.15
	2020	Rp 2,325,686,013.00	Rp 23,012,602,323.00	0.10
	2021	Rp 72,554,516,348.00	Rp 50,649,887,742.00	1.43
	2022	Rp 99,200,818,661.00	Rp 118,852,623,553.00	0.83
ELSA	2019	Rp 110,272,000,000.00	Rp 466,749,000,000.00	0.24
	2020	Rp 95,792,000,000.00	Rp 381,001,000,000.00	0.25
	2021	Rp 93,868,000,000.00	Rp 202,720,000,000.00	0.46
	2022	Rp 29,276,000,000.00	Rp 457,161,000,000.00	0.06
MITI	2019	Rp 78,512,964,258,000,000.00	Rp 87,934,380,048,000,000.00	0.89
	2020	Rp 6,624,593,476,000,000.00	Rp 323,472,355,200,000.00	20.48
	2021	Rp 209,687,996,000,000.00	Rp 5,918,539,207,000,000.00	0.04
	2022	Rp 730,391,412,000,000.00	Rp 19,578,876,245,000,000.00	0.04
MTFN	2019	Rp 5,525,229,556,000.00	Rp 18,002,349,327,000.00	0.31
	2020	Rp 5,248,272,647,000.00	Rp 27,715,682,318,000.00	0.19
	2021	Rp 4,077,903,848,000.00	Rp 1,304,134,417,000.00	3.13
	2022	Rp 476,124,807,000.00	Rp 338,544,921,858,000.00	0.00
RUIS	2019	Rp 17,566,773,598.00	Rp 50,653,045,141.00	0.35
	2020	Rp 20,538,376,695.00	Rp 48,080,574,358.00	0.43
	2021	Rp 14,229,850,790.00	Rp 32,388,518,368.00	0.44
	2022	Rp 18,685,145,002.00	Rp 38,796,496,871.00	0.48

SURE	2019	Rp 6,568,105,977.00	Rp 15,587,492,968.00	0.42
	2020	Rp 8,056,856,677.00	Rp 33,752,011,344.00	0.24
	2021	Rp 5,541,550,451.00	Rp 76,050,295,479.00	0.07
	2022	Rp 17,885,622,844.00	Rp 99,499,700,780.00	0.18
ANTM	2019	Rp 493,182,022,000.00	Rp 687,034,053,000.00	0.72
	2020	Rp 491,824,319,000.00	Rp 1,641,178,012,000.00	0.30
	2021	Rp 1,181,769,000.00	Rp 3,043,509,000.00	0.39
	2022	Rp 1,393,807,000.00	Rp 5,214,771,000.00	0.27
CITA	2019	Rp 190,537,780,439.00	Rp 848,256,705,676.00	0.22
	2020	Rp 191,960,582,706.00	Rp 841,881,871,416.00	0.23
	2021	Rp 100,967,322,506.00	Rp 669,312,473,099.00	0.15
	2022	Rp 90,171,951,011.00	Rp 834,992,881,797.00	0.11

**Variabel Debt Covenant (X2)**

<b>Emiten</b>	<b>Tahun</b>	<b>Total Utang</b>	<b>Total Ekiutas</b>	<b>DER</b>
DOIID	2019	Rp 14,664,805,249,240.00	Rp 4,564,889,828,330.00	3.21%
	2020	Rp 115,633,954,194,180.00	Rp 4,290,910,187,130.00	26.95%
	2021	Rp 22,294,815,459,860.00	Rp 4,322,226,195,030.00	5.16%
	2022	Rp 21,392,758,793,520.00	Rp 4,168,833,318,370.00	5.13%
DSSA	2019	Rp 33,855,663,495,140.00	Rp 26,652,028,256,140.00	1.27%
	2020	Rp 21,335,181,281,000.00	Rp 25,851,570,938,940.00	0.83%
	2021	Rp 20,497,978,119,990.00	Rp 28,475,904,643,930.00	0.72%
	2022	Rp 55,955,717,781,100.00	Rp 48,679,579,484,760.00	1.15%
HRUM	2019	Rp 771,498,035,070.00	Rp 6,501,223,756,510.00	0.12%
	2020	Rp 714,344,079,460.00	Rp 7,399,540,974,860.00	0.10%
	2021	Rp 3,631,226,441,730.00	Rp 10,599,452,417,410.00	0.34%
	2022	Rp 4,661,897,620,770.00	Rp 16,144,273,656,350.00	0.29%
INDY	2019	Rp 41,820,226,540,690.00	Rp 17,014,746,526,860.00	2.46%
	2020	Rp 42,731,616,883,010.00	Rp 14,110,928,600,380.00	3.03%
	2021	Rp 45,682,311,103,720.00	Rp 14,378,021,329,550.00	3.18%
	2022	Rp 36,667,667,745,330.00	Rp 21,804,630,378,010.00	1.68%
ITMG	2019	Rp 5,280,851,520.00	Rp 14,390,245,550.00	0.37%
	2020	Rp 5,081,755,530.00	Rp 13,769,138,300.00	0.37%
	2021	Rp 7,560,343,600.00	Rp 19,549,364,930.00	0.39%
	2022	Rp 11,224,624,190.00	Rp 31,731,055,600.00	0.35%
MEDC	2019	Rp 75,699,347,828,970.00	Rp 21,880,358,230,700.00	3.46%
	2020	Rp 76,264,616,129,840.00	Rp 19,741,773,348,010.00	3.86%
	2021	Rp 72,475,490,721,060.00	Rp 20,001,304,220,470.00	3.62%
	2022	Rp 84,349,968,371,270.00	Rp 28,432,139,417,750.00	2.97%
MYOH	2019	Rp 616,353,042,110.00	Rp 1,989,803,997,850.00	0.31%
	2020	Rp 358,934,698,990.00	Rp 2,099,606,436,940.00	0.17%
	2021	Rp 380,051,157,780.00	Rp 2,287,733,843,740.00	0.17%
	2022	Rp 380,051,157,780.00	Rp 2,418,410,302,350.00	0.16%
KKGI	2019	Rp 536,445,703,010.00	Rp 1,519,342,613,980.00	0.35%

	2020	Rp	397,601,818,290.00	Rp	1,370,756,546,120.00	0.29%
	2021	Rp	541,167,061,770.00	Rp	1,609,439,073,120.00	0.34%
	2022	Rp	768,685,033,420.00	Rp	2,000,219,872,880.00	0.38%
MBAP	2019	Rp	762,849,846,730.00	Rp	2,369,569,145,300.00	0.32%
	2020	Rp	711,860,106,020.00	Rp	2,248,842,263,520.00	0.32%
	2021	Rp	939,377,378,060.00	Rp	3,253,734,164,470.00	0.29%
	2022	Rp	915,708,318,970.00	Rp	4,071,823,915,200.00	0.22%
ADRO	2019	Rp	6,028,044,257,630.00	Rp	4,297,555,961,490.00	1.40%
	2020	Rp	7,825,180,591,290.00	Rp	4,733,173,383,200.00	1.65%
	2021	Rp	8,198,071,582,390.00	Rp	5,763,246,070,290.00	1.42%
	2022	Rp	7,738,325,425,280.00	Rp	6,893,766,467,110.00	1.12%
ARII	2019	Rp	5,172,135,380.00	Rp	749,363,660.00	6.90%
	2020	Rp	5,411,206,760.00	Rp	459,041,780.00	11.79%
	2021	Rp	5,375,396,490.00	Rp	635,880,410.00	8.45%
	2022	Rp	6,158,064,840.00	Rp	1,142,690,910.00	5.39%
BSSR	2019	Rp	1,307,500,445,660.00	Rp	2,771,068,295,660.00	0.47%
	2020	Rp	1,187,184,853,210.00	Rp	3,097,418,252,150.00	0.38%
	2021	Rp	2,972,605,355,110.00	Rp	4,110,008,515,110.00	0.72%
	2022	Rp	2,999,429,834,270.00	Rp	3,587,173,382,980.00	0.84%
BUMI	2019	Rp	51,947,996,510,730.00	Rp	6,818,411,181,150.00	7.62%
	2020	Rp	53,624,493,088,460.00	Rp	2,158,020,731,830.00	24.85%
	2021	Rp	58,203,331,545,730.00	Rp	10,517,687,597,490.00	5.53%
	2022	Rp	27,163,394,762,890.00	Rp	45,857,129,422,740.00	0.59%
DEWA	2019	Rp	5,129,208,010,010.00	Rp	3,811,459,563,180.00	1.35%
	2020	Rp	4,575,763,183,220.00	Rp	4,383,142,523,060.00	1.04%
	2021	Rp	4,761,316,008,950.00	Rp	4,406,773,640,510.00	1.08%
	2022	Rp	4,781,151,498,100.00	Rp	4,134,341,146,150.00	1.16%
GEMS	2019	Rp	6,872,108,884,390.00	Rp	5,829,004,252,700.00	1.18%
	2020	Rp	7,553,888,005,670.00	Rp	5,685,300,030,880.00	1.33%
	2021	Rp	8,341,676,085,380.00	Rp	5,146,592,179,610.00	1.62%
	2022	Rp	9,287,602,024,550.00	Rp	9,082,640,276,530.00	1.02%
BOSS	2019	Rp	678,262,661,673.00	Rp	193,376,320,522.00	3.51%

	2020	Rp	595,440,006,339.00	Rp	141,792,434,437.00	4.20%
	2021	Rp	601,540,344,656.00	-Rp	78,014,262,859.00	-7.71%
	2022	Rp	738,491,466,471.00	-Rp	39,383,249,599.00	-18.75%
FIRE	2019	Rp	203,584,653,001.00	Rp	339,672,393,223.00	0.60%
	2020	Rp	152,354,623,294.00	Rp	352,947,426,518.00	0.43%
	2021	Rp	186,847,898,731.00	Rp	307,404,859,003.00	0.61%
	2022	Rp	150,233,481,432.00	Rp	214,090,733,539.00	0.70%
ELSA	2019	Rp	322,838,900,000.00	Rp	3,576,898,000,000.00	0.09%
	2020	Rp	3,821,786,000,000.00	Rp	3,740,946,000,000.00	1.02%
	2021	Rp	3,456,230,000,000.00	Rp	3,778,134,000,000.00	0.91%
	2022	Rp	4,718,878,000,000.00	Rp	4,117,211,000,000.00	1.15%
MITI	2019	Rp	68,801,967,457,000,000.00	-Rp	11,638,100,033,000,000.00	-5.91%
	2020	Rp	36,588,443,043,000,000.00	-Rp	8,982,366,108,000,000.00	-4.07%
	2021	Rp	21,079,626,913,000,000.00	Rp	57,012,055,057,000,000.00	0.37%
	2022	Rp	81,035,237,770,000,000.00	Rp	393,997,822,554,000,000.00	0.21%
MTFN	2019	Rp	801,836,004,380,000.00	Rp	14,028,704,820,000.00	57.16%
	2020	Rp	743,516,722,714,000.00	-Rp	18,906,553,817,000.00	-39.33%
	2021	Rp	763,224,120,499,000.00	-Rp	26,189,147,309,000.00	-29.14%
	2022	Rp	927,572,537,572,000.00	-Rp	378,390,430,903,000.00	-2.45%
RUIS	2019	Rp	818,355,397,777.00	Rp	433,002,009,239.00	1.89%
	2020	Rp	888,702,914,518.00	Rp	456,448,592,739.00	1.95%
	2021	Rp	809,598,198,146.00	Rp	487,172,457,446.00	1.66%
	2022	Rp	744,435,466,164.00	Rp	523,113,833,974.00	1.42%
SURE	2019	Rp	786,290,965,670.00	Rp	123,672,916,645.00	6.36%
	2020	Rp	489,681,358,987.00	Rp	604,315,136,804.00	0.81%
	2021	Rp	462,650,891,479.00	Rp	534,788,739,376.00	0.87%
	2022	Rp	508,348,228,512.00	Rp	453,034,199,040.00	1.12%
ANTM	2019	Rp	12,061,488,555,000.00	Rp	18,133,419,175,000.00	0.67%
	2020	Rp	12,690,063,970,000.00	Rp	19,039,449,025,000.00	0.67%
	2021	Rp	12,079,056,000.00	Rp	20,837,098,000.00	0.58%
	2022	Rp	9,925,211,000.00	Rp	23,712,060,000.00	0.42%
CITA	2019	Rp	1,847,122,969,502.00	Rp	2,014,185,087,629.00	0.92%

	2020	Rp	680,906,529,352.00	Rp	3,453,893,913,635.00	0.20%
	2021	Rp	635,243,465,372.00	Rp	3,670,508,924,274.00	0.17%
	2022	Rp	932,716,882,196.00	Rp	4,281,097,892,263.00	0.22%



## Lampiran 2 Hasil Output SPSS

**Tabel 4.1**  
**Uji Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transfer Pricing	96	,00	1,00	,3505	,35879
Tax Avoidance	96	-20,48	6,16	-,3757	2,44021
Debt Covenant	96	-39,33	57,16	1,5287	9,11191
Valid N (listwise)	96				

Sumber : Data Olahan SPSS.

**Tabel 4.2**  
**Uji Kolmogorov-Smirnov**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**


		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,74655424
Most Extreme Differences	Absolute	,137
	Positive	,114
	Negative	-,137
Test Statistic		,137
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data Olahan SPSS.




**Gambar 4.1**  
**Hasil Uji Normalitas P-P Plot**

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-,233	,197		-1,183	,240		
	Tax Avoidance	,323	,133	,241	2,432	,017	,944	1,059
	Debt Covenant	,470	,206	,226	2,278	,025	,944	1,059

a. Dependent Variable: Transfer Pricing  
Sumber : Data Olahan SPSS.



**Gambar 4.2**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,868 <sup>a</sup>	,735	,617	,58504	1,727

a. Predictors: (Constant), ETR, Transfer Pricing

b. Dependent Variable: DER

Sumber : Data Olahan SPSS.

**Tabel 4.5**  
**Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-,233	,197		-1,183	,240		
	Tax Avoidance	,323	,133	,241	2,432	,017	,944	1,059
	Debt Covenant	,470	,206	,226	2,278	,025	,944	1,059

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

Sumber : Data Olahan SPSS.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji t (Parsial)**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-,233	,197		-1,183	,240		
	Tax Avoidance	,323	,133	,241	2,432	,017	,944	1,059
	Debt Covenant	,470	,206	,226	2,278	,025	,944	1,059

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

Sumber : Data olahan SPSS.

**Tabel 4.7**  
**Uji F (Simultan)**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4,976	2	2,488	7,269	,001 <sup>b</sup>
	Residual	31,831	93	,342		
	Total	36,807	95			

a. Dependent Variable: DER

b. Predictors: (Constant), ETR, Transfer Pricing

Sumber : Data diolah SPSS.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Determinasi R<sup>2</sup>**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,868 <sup>a</sup>	,735	,617	,58504	1,727

a. Predictors: (Constant), ETR, Transfer Pricing

b. Dependent Variable: DER

Sumber : Data olahan SPSS.

